

SKRIPSI

**PENERAPAN HUKUM PIDANA ADAT AMMASSA PADA KASUS
TOMANNYALADI DESA PA'JUKUKANG KABUPATEN
BANTAENG (STUDI KASUS HUKUM PIDANA ISLAM)**



OLEH

RUSLI

NIM. 17.2500.025

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**PENERAPAN HUKUM PIDANA ADAT AMMASSA PADA KASUS
TOMANNYALADI DESA PA'JUKUKANG KABUPATEN
BANTAENG (STUDI KASUS HUKUM PIDANA ISLAM)**



OLEH

RUSLI

NIM: 17.2500.025

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Penerapan hukum pidana adat *ammassa* pada kasus *tomannyaladi* Desa Pa'jukukang Kabupaten Banteng (studi kasus hukum pidana Islam)

Nama Mahasiswa : Rusli

NIM : 17.2500.025


Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusann Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1991 Tahun 2021

Pembimbing Utama : Disetujui oleh
: Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H. 

NIP : 19790311 2011101 2 005

Pembimbing Pendamping : Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A. 

NIP : 19840312 201503 1 004

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,




Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP.19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Penerapan hukum pidana adat *ammassa* pada kasus *tomannyaladi* Desa Pa'jukukang Kabupaten Banteng (studi kasus hukum pidana Islam)

Nama Mahasiswa : Rusli

NIM : 17.2500.025

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusann Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1991 Tahun 2021

Tanggal kelulusan : 20 Juni 2023


Disahkan oleh komisi penguji

Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H. (ketua)


Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A. (sekertaris)

Dr. H. Sudirman. L, M.H. (Anggota)

Dr. Fikri, S.Ag., M.HI. (Anggota)



Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,


Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP.19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt, berkat hidayah, taufik dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan judul “Penerapan hukum pidana adat *ammassa* pada kasus *tomannyala* di Desa Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng (studi kasus hukum pidana islam)” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw yang telah mengantar umat manusia menuju jalan yang benar dan lurus menuju keselamatan di dunia dan akhirat.

Penulis sangat menyadari bahwa proses dalam penulisan skripsi ini banyak hambatan yang dihadapi, sehingga masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Namun, penulis masih bisa menyelesaikan skripsi ini dengan banyak dorongan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi baik dalam arahan, bimbingan, serta doa. Terutama kepada kedua rang tua saya Bapak Bakri dan Ibu Mantang yang tiada hentinya memberikan doa yang tulus dalam setiap langkah saya. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Hannani, M.Ag., sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola Pendidikan di IAIN Parepare.

2. Dr. Rahmawati, M. Ag., sebagai Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana Pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Dr. Hj. Saidah, S.HI.,M.Hselaku pembimbing I dan Bapak Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A selaku pembimbing II yang penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya serta nasihatnya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Ibu Dosen Program Studi Hukum pidana islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Para staf yang ada di IAIN Parepare yang telah membantu dan melayani penulis dengan baik dalam pengurusan berbagai hal.
7. Segenap keluarga besar yang senantiasa mendo'akan dan memberikan bantuan materil maupun non materil.
8. Bapak YOHANIS PHR ROMUTI, S.IP sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi ini.
9. Kepala Desa Kecamatan Pa'jukukang dan jajaran staf serta Para Informan di Desa Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng.
10. Kepada teman-teman seperjuangan Mustika, Anna Husaema, dan Komanda Umar atas bantuan dalam segala hal dalam masa kuliah serta telah memberikan kenangan dan cerita manis semasa menjadi mahasiswa di IAIN Parepare.
11. Teman-teman seperjuangan Program studi Hukum Pidana Islam, seperjuangan KPM Dan PPL, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.


Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 27 januari 2023

Penyusun,

Rusli

NIM. 17.2500.025



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Rusli
NIM : 17.2500.025
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 13 Desember 1996
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Program studi : Hukum Pidana Islam
Judul skripsi : Penerapan Hukum Pidana Adat *ammassa* pada kasus *tomannyala* di Desa Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng (studi kasus hukum pidana Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya yang bersangkutan diatas. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia melakukan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

parepare, 27 januari 2023

Penyusun,

Rusli
17.2500.025

ABSTRAK

Rusli ,*penerapan hukum pidana adat ammassa pada kasus tomannyala di Desa Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng (studi kasus hukum pidana Islam) Dibimbing oleh Hj. Saidah danH. Islamul Haq.*

Penelitian ini bertujuan untuk menegetahui bagaimana penerapan hukum pidana adat *ammassa* pada kasus *tomannyala* di Desa Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng (studi kasus hukum pidana Islam).

Metode penelitian ini tergolong kedalam jenis penelitian yuridis sosiologis jika ditinjau dari kajiannya, dan kualitatif jika di lihat dari jenis metodenya, sehingga menghasilkan data deskriptif. Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian lapangan yang di lakukan langsung di lokasi penelitian terhadap objek dan subjek penelitian. Teknik pengolahan data melalui tahapan observasi dan wawancara untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:1) Berdasarkan perspektif hukum positif mengenai kasus *ammassa* yang terjadi di Desa Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng bahwa anggota massa mendapat perlindungan hukum dari berbagai instansi terkait karena sebelum melakukan aksi terlebih dahulu mereka menyurati beberapa instansi seperti TNI dan Polri untuk di dampingi dalam aksi tersebut, namun pada dasarnya tidak ada hukum yang mendasari aksi massa yang di lakukan. Maka dari itu sebelum di bentuknya organisasi massa ini yang di namakan KALBA yang merupakan singkatan dari tiga Desa yakni (Kaloling, Layoa, Bajiminasa) yang merupakan Desa yang seringkali terjadi kasus-kasus pencurian sehingga masyarakatnya sangat merasa resah akan hal itu sehingga masyarakat setempat berinisiatif membentuk organisasi KALBA ini dengan tujuan membantu pihak kepolisian tetapi mereka memang siap menerima sebab akibat yang akan terjadi di kemudia hari.2) pandangan hukum pidana islam mengenai kasus *silariang* yang mengakibatkan hukum *ammassa* dapat dijatuhkan hukuman karena hal ini termasuk dalam kategori kerjasama dalam tindak pidana *tamalu* dan *tawafuq*. 3)Implementasi penyelesaian kasus *tomannyala* di Desa Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng adalah ditempuh dengan jalan damai, tidak menggunakan kekerasan dengan catatan pihak lelaki memberikan sejumlah uang sebagai mahar yang telah disepakati dan diberikan kepada pihak perempuan dan menikahkan mereka secara sah menurut agama dan Negara.

Kata kunci: Hukum Positif, Hukum Pidana Islam, Implementasi penyelesaian.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Penelitian Relevan.....	9
B. Tinjauan Teoritis	10
1. Teori ' <i>Urf</i>	10
2. Teori <i>Uqubah</i>	16
3. Teori <i>eigenrichting</i> (perbutan main hakim sendiri)	20
C. Kerangka Konseptual	32
D. Bagan Kerangka Pikir	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	36
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	37

C. Fokus Penelitian	37
D. Jenis Dan Sumber Data	37
E. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Data.....	39
F. Uji Keabsahan Data.....	41
1. Keterpercayaan (<i>Credibility</i> / Validasi Internal) Penelitian.....	42
2. Keteralihan (<i>Transferability</i> / Validasi Eksternal).....	42
3. Kebergantungan (<i>Dependability</i> / Reliabilitas).....	42
4. Kepastian (<i>Confirmability</i> / Objektivitas).....	43
G. Teknik Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Perspektif hukum positif mengenai kasus <i>ammassa</i>	46
B. Perspektif hukum pidana islam tentang kasus <i>ammassa</i>	54
C. Bagaimana implementasi penyelesaian kasus <i>tomannyala</i> di Desa Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng	60
BAB V PENUTUP.....	63
A. Simpulan.....	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	IV
BIODATA PENULIS	XXVI

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.1.	Bagan Kerangka Pikir	39
1.2.	Dokumentasi	XXI



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran 1	Surat Izin Meneliti dari Kampus	v
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian dari Kantor Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kabupaten Bantaeng	vi
Lampiran 3	Surat Keterangan Selesai Meneliti	vii
Lampiran 4	Pedoman Wawancara	viii-ix
Lampiran 5	Surat keterangan wawancara	x-xx
Lampiran 7	Dokumentasi	xxi-xxiv
Lampiran 8	Bodata Penulis	xxv

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
أوّ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ/آي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إِي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
أُو	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةَ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعَمُّ : *Nu'ima*

عَدُوٌّ : ‘*Aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : “Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْءُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أُمِرْتُ	: umirtu

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

<i>Fī zilāl al-qur'an</i>
<i>Al-sunnah qabl al-tadwin</i>
<i>Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab</i>

i. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ	<i>Dīnullah</i>
---------------	-----------------

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fi rahmmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Hamīd Abū*)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS .../ ...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص = صفحة

بم = بدون مكان

صلعم = صلى الله عليه وسلم

ط = طبعة

دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam memandang pernikahan merupakan perjanjian yang sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus dilakukan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I pasal 1, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan manusia itu tidak akan berkembang tanpa adanya pernikahan. Sebab, pernikahan akan menyebabkan manusia mempunyai keturunan. Pernikahan atau perkawinan itu merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga yang kekal dan bahagia. Pernikahan dilaksanakan dengan maksud agar manusia mempunyai keluarga yang sah untuk mencapai kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah ridha Allah Swt.¹

Pernikahan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat Islam dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama Islam. Dari sudut pandang ini, maka pada saat orang melakukan pernikahan

¹Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam," *Credito* 2, no. 2 (2020): 111–22, <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.

pada saat yang bersamaan dia bukansaja memiliki keinginan untuk melakukan perintah agama (syariat), namun juga memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus disalurkan.²

Di samping itu pernikahan ini sering kali menimbulkan permasalahan-permasalahan antara kedua belah pihak, ketika sepasang kekasih hendak melangsungkan pernikahan yang sah di mata hukum dan agama tetapi tidak mendapatkan restu dari orang tuanya, maka mereka mengambil jalan pintas dengan kawin lari yang selanjutnya disebut *silariang*. Kasus-kasus seperti ini sangat sering terjadi bila mana mereka tidak di restui, akan tetapi setiap perbuatan yang dilakukan seperti halnya kawin lari akan ada ganjarannya.

Desa Pajukukang Kabupaten Bantaeng merupakan Kabupaten yang masih kental dengan kebudayaan dan hukum adat yang berlaku di wilayah sekitarnya. Peristiwa kawin lari atau yang disebut dengan *tomannyala* yang sering terjadi di Desa Pajukukang apabila diketahui oleh masyarakat setempat pasti akan di amuk massa atau yang disebut dengan *ammassa* oleh masyarakat atau kelompok-kelompok tertentu yang memang memiliki tugas memberikan hukuman bagi pelaku-pelakunya. Bukan hanya kasus *tomannyala* yang biasa mendapat hukum massa oleh masyarakat tetapi juga seperti kasus *palukka* (pencurian), berdua-duaan dengan yang bukan mukhrim dengan bermesraan di tempat-tempat tertentu apabila

²Ahmad Atabik and Koridatul Mudhiyah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 293–94.

ketahuan oleh masyarakat setempat maka akan di berikan hukuman oleh masyarakat setempat.

Di Sulawesi Selatan sejak dari dulu sampai sekarang kasus *tomannyala* ini masih sering terjadi. Pernikahan *tomannyala* atau yang disebut dengan *silariang* dari dulu hingga sekarang ini masih terjadi dikarenakan terdapat beberapa faktor, yaitu uang panai, perjodohan, perbedaan status sosial, dan juga kurangnya pemahaman Agama yang menyebabkan dapat dikalahkan dengan perbuatan adat.

Tomannyala adalah pernikahan yang dilakukan oleh sepasang kekasih yang dimana mereka saling jatuh cinta dan keduanya sepakat untuk melakukan *tomannyala* atau yang di sebut dengna *silariang* dengan cara kabur dari rumah tanpa sepengetahuan kedua orang tua dan juga sanak keluarga dan ditempat domisili mereka yang barulah mereka akan melangsungkan pernikahan. Para pelaku *tomannyala* mengharapkan dengan putusan mereka melangsungkan pernikahan dengan cara *tomannyala* akan mendapatkan restu dari keluarga namunyang diharapkan pelaku *tomannyala* tidak sesuai dengan harapan mereka. Bagi mereka yang *tomannyala* akan menjadi bahan pembicaraan tetangga di kampung dan akan dinilai negatif oleh masyarakat sekitar, selain itu dampak yang di dapatkan para pelaku *tomannyala* berupa penganiayaan dan bahkan sampai pembunuhan. Padahal pernikahan pada dasarnya merupakan penyatuan dua insan antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan sudah menjadi fitrah manusia juga untuk saling berpasangan. Dari sekian banyak hikmah dari pernikahan adalah perkawinan dapat melahirkan

ketentraman dan juga kebahagiaan hidup yang penuh dengan kasih sayang. Didalam adat Bugis Makassar keluarga dari pelaku *silariang* disebut sebagai “*Tomasiri*”, sedangkan pelaku *silariang* disebut “*Tomannyala*”. Jika ada yang melakukan *silariang* maka dia sudah menjatuhkan harga diri keluarganya. Keluarga besar dari pelaku *silariang* akan menganggap keduanya sebagai “*Tumate Attalasa*” yang memiliki arti yaitu orang mati namun masih hidup. Maksudnya para pelaku *silariang* tersebut diibaratkan seperti orang mati karena sudah tidak dianggap lagi oleh keluarganya masing-masing. Dalam suku Bugis Makassar sejak dari dulu jika ada orang yang melakukan *tomannyala* maka akan diberlakukan hukum adat, karena *tomannyala* atau yang disebut dengan *silariang* ini sudah menyangkut mengenai “*siri*” atau harga diri orang tua dan juga keluarga besar terutama bagi pihak keluarga perempuan. Disini keluarga dari pihak perempuan berkewajiban untuk “*Patettong Siri*” keluarganya dengan membunuh laki-laki yang membawa anak perempuannya untuk meninggalkan rumah dan melakukan *tomannyala*.³

Dengan berlakunya hukum adat tersebut maka tidak terlepas pula dari pandangan-pandangan hukum pidana sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), dengan jelas disebutkan bahwa “Indonesia adalah Negara Hukum”. Jika ketentuan tersebut diinterpretasi secara gramatikal, maka terdapat konsekuensi dari sebuah Negara

³P Yasmin, “Upaya Pelaku Perkawinan Silariang Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah,” *Sakina: Journal of Family Studies* 4, no. 4 (2020).

hukum, yaitu bahwa semua bentuk keputusan, tindakan alat-alat perlengkapan Negara, segala sikap, tingkah laku dan perbuatan termasuk yang dilakukan oleh warga negara, harus memiliki landasan hukum atau dengan kata lain, semua harus punya legitimasi secara hukum. Sebenarnya dalam ilmu hukum, persekusi sudah lama dikenal, yaitu dengan istilah tindakan main hakim sendiri atau *eigenrechting*. Dalam kamus hukum, disebutkan bahwa "*eigenrechting* adalah tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri tidak lain merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan pihak lain yang berkepentingan, hal ini merupakan pelaksanaan sanksi oleh perorangan". Selain itu main hakim sendiri juga dapat diartikan sebagai tindakan untuk menghukum suatu pihak tanpa melewati proses/prosedur yang sesuai dengan hukum. Pada prinsipnya, kaidah dari hukum adalah melindungi kepentingan manusia terhadap bahaya yang mengancam juga mengatur hubungan diantara manusia. Kaidah hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia, baik secara individual maupun secara kelompok, maka manusia yang memiliki kepentingan hukum itu harus dihayati, dipatuhi, dilaksanakan dan ditegakkan.⁴

Tindakan main hakim sendiri (*egenrichting*) saat ini merupakan fenomena yang menunjukkan peningkatan. Main hakim sendiri (*eigenrichting*) adalah tindakan kesewenang-wenangan individu atau sekelompok orang dengan

⁴Nur Pujayanti and Harry Soeskandi, "Pelaku Persekusi Dan Tindakan Main Hakim Sendiri," *Mimbar Keadilan* 14, no. 28 (2018): 237–46, <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.1784>.

melakukan kekerasan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana tanpa melewati proses hukum. Misalnya masyarakat yang menemukan seseorang melakukan tindak pidana pencurian, pencopetan, atau perampokan, bahkan kasus *tomannyala* atau yang di kenal dengan *silariang* maka masyarakat melakukan tindakan dengan cara pemukulan, pengeroyokan, bahkan sampai dibakar hidup-hidup terhadap orang yang melakukan tindak pidana tersebut, tindakan tersebut adalah tindakan main hakim sendiri, masyarakat cenderung melakukannya tanpa berpikir panjang terhadap perlakuan seperti itu dan tidak berpikir bahwa apa akibat yang ditimbulkan dari tindakan demikian. Perbuatan-perbuatan itu telah menjadi suatu kebiasaan didalam kehidupan masyarakat, karena masyarakat beranggapan bahwa tindakan yang dilakukannya itu benar dan dapat menimbulkan efek jera terhadap orang yang melakukan tindak pidana, tetapi pada kenyataannya tidak demikian, tindakan main hakim sendiri justru telah melanggar hukum. Semakin meningkatnya kejahatan yang terjadi dapat menimbulkan keresahan di dalam masyarakat, yang biasanya disertai rasa kebencian dan perasaan dendam. Hal ini dapat memicu reaksi yang keras dari masyarakat, sehingga ketika terjadi penangkapan terhadap pelaku kejahatan, warga masyarakat tidak segan-segan untuk membalas secara langsung terhadap pelaku kajahatan.*eigenrichting* yang dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk pembalasan.⁵

⁵Heni Hendrawati and Johny Krisnan, "Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Dalam Perspektif Kriminologis," *Proceeding of The URECOL*, 2019, 31–38, <http://repository.urecol.org/index.php/proceeding/article/view/637>.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan di atas, maka dalam penelitian kali ini mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanaperspektif hukum positif mengenai kasus *ammassa*?
2. Bagaimana perspektif hukum pidana islam tentang kasus *ammassa*?
3. Bagaimana implementasi penyelesaian kasus *tomannyala* di Desa Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng ?

C. Tujuan Penelitian

Pada setiap hal yang dilakukan pasti memiliki atau mempunyai tujuan dan harapan yang ingin di capai dalam melakukan kegiatan demikian dengan kegiatan penelitian yang akan di lakukan oleh penulis, adapun suatu kegiatan yang mempunyai tujuan yang ingin di capai sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa hukum menurut hukum positif tentang kasus *ammassa*.
2. Untuk mengetahui apa hukum yang di akibatakan menurut hukum pidana islam tentang kasus *ammassa*.
3. Untuk mengetahui implementasi penyelesaian dari kasus *tomannyaladi* Desa Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan oleh penulis adalah:

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah dapat menambah wacana dan khazanah keilmuan dalam bidang pernikahan *tomannyala* atau yang di sebut dengan *silariang*.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini dapat dijadikan pedoman bagi para pelaku pernikahan lari atau yang disebut dengan *tomannyala* untuk dapat mewujudkan keluarga sakinah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Relevan

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam pembahasan penelitian ini. Oleh karena itu untuk menghindari munculnya asumsi plagiarisme sambil menegaskan titik perbedaan ataupun persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini sebelumnya telah dijelaskan perkembangan beberapa skripsi dan karya berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun penelitian yang terkait terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Wirani Aisyah Anwar dalam penelitiannya “*silariang* dalam perspektif hukum islam (Studi Kasus di Kabupaten Sidrap)” “berdasarkan penelitiannya penulis memfokuskan penelitiannya pada kasus *silariang* dalam hukum islam. Terdapat perbedaan antara penelitian dahulu dengan penelitian sekarang karena penelitian yang sebelumnya hanya fokus pada hukum islamnya saja dan di Kabupaten Sidrap tidak memberlakukan hukum massa sedangkan penelitian yang sekarang fokus pada hukum pidana islam dan hukum adat nya yang memberlakukan hukum massa atau yang di sebut dengan *amma*ssa.”⁶

⁶Wirani Aisyah Anwar, “Sailariang Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kabupaten Sidrap),” *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 6, no. 2 (2020): 108–20.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Susilwati yang dalam penelitiannya “fenomena *Silariang* di desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto” berdsarkan penelitiannya penulis mefokuskan penelitiannya pada kasus *silariang* sebagai hukum adat. Terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yang mana penelitian ini memfokuskan penelitian melalui Hukum pidana islam sebagai mekanismenya.⁷

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Yunita Hardianti yang mana penelitiannya berjudul “tinjauan sanksi adat terhadap pelaku *Silariang* Menurut hukum pidana adat sebagai hukum positif di Indonesia (studi kasus masyarakat adat *tolotang* di kabupaten sidrap) yang mana pada penelitian ini penulis memfokuskan penelitiannya pada masyarakat *towoni* atau *tolotang*, terdapat perbedaan pada penilitian yang sekarang di mana penelitian yang sekarang membahas kawin *tomannyala* atau yang disebut dengan *silariang* pada masyarakat khusus Bantaeng.⁸

B. Tinjauan Teoritis

1. Teori ‘Urf

a. Pengertian ‘Urf

Secara etimologi ‘Urf berasal dari kata ‘*arafa-ya’rifu* , yang berarti sesuatu yang dikenal dan baik, sesuatu yang tertinggi, berurutan, pengakuan,

⁷Fakultas Ushuluddin and Filsafat D A N Politik, *Oleh : SUSILAWATI*, 2016.

⁸Yunita Hardianti, “TINJAUAN SANKSI ADAT TERHADAP PELAKU SILARIANG MENURUT HUKUM PIDANA ADAT SEBAGAI HUKUM POSITIF DI INDONESIA (Studi Kasus Masyarakat Adat Tolotang Di Kabupaten Sidrap),” 2020.

dan kesabaran. Secara terminologi, *'urf* adalah keadaan yang sudah tetap dalam diri manusia, dibenarkan oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sehat. Definisi ini menjelaskan bahwa perkataan dan perbuatan yang jarang dilakukan dan belum dibiasakan oleh sekelompok manusia, tidak dapat disebut sebagai *'urf*. Begitu juga hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan, namun ia bersumber dari nafsu dan syahwat, seperti minum khamar dan seks bebas, yang sudah menjadi sebuah tradisi sekelompok masyarakat, tidak bisa dikategorikan sebagai *'urf*. Artinya, *'urf* bukanlah suatu kebiasaan yang menyimpang dari norma dan aturan. Menurut Abdul Wahab Khallaf adalah apa saja yang dikenal dan dibiasakan oleh masyarakat, serta dijalankan secara kontinu, baik berupa perkataan dan perbuatan ataupun meninggalkan suatu perkara yang dilarang. Sedangkan Wahbah al-Zuhaily mendefinisikan *'urf* sebagai segala hal yang telah menjadi kebiasaan dan diakui oleh orang banyak, baik dalam bentuk perbuatan yang berkembang di antara mereka, ataupun lafal yang menunjukkan makna tertentu, yang berbeda dengan makna bahasa. Definisi ini mencakup *al-'urf al-'amaliy* atau *actual custom*, dan *al-'urf al-qauliy* atau verbal custom. Adapun *al-'âdah* atau adat berasal dari kata *al-'audah* (kembali) atau *al-tikrâr* (pengulang-ulangan). Secara umum adat adalah kecenderungan (berupa aktivitas atau ungkapan) pada satu objek tertentu, sekaligus pengulangan akumulatif pada objek pekerjaan, baik dilakukan oleh individu ataupun kolektif. Akibat akumulasi pengulangan itu, ia dinilai sebagai hal yang lumrah dan mudah dikerjakan.

Aktivitas itu telah mendarah daging dan hampir menjadi watak pelakunya. Menurut Ibnu Amir al-Hajj, adat adalah suatu perkara yang diulang-ulang tanpa sangkut-paut akal dalam prosesnya (*'alâqah 'aqliyyah*).⁹

b. Pembagaian dan macam-macam 'Urf

Urf ditinjau dari aspek cakupan kuantitas banyak dan sedikitnya orang yang memakai:

- 1) *'Urf* umum *'urf* umum adalah *'urf* yang berlaku untuk semua orang disemua negeri dalam suatu perkara, seperti akad istisna` yang sudah menjadi ketentuan umum demi memenuhi kebutuhan, jual beli muatha`, pemesanan barang-barang, berupa sepatu, pakaian dan sebagainya. Cara pemesanan disetiap tempat dan untuk waktu sekarang meliputi semua barang seperti pemesanan pabrik, kapal dan bangunan.
- 2) *'Urf* khusus *'urf* khas adalah *'urf* yang dipakai di negeri tertentu atau oleh golongan tertentu. *'urf* khas banyak macamnya dan tidak bisa dihitug jumlahnya, karena keperluan orang-orang dan cara terpenuhinya selalu berubah-ubah. Sebagai contoh antara lain ialah pembayaran dimuka sebagian honorium bagi pembela perkara-perkara, sebagiannya lagi bergantung kepada kemenangan perkara yang

⁹Sunan Autad Sarjana and Imam Kamaluddin Suratman, "Pengaruh Realitas Sosial Terhadap Perubahan Hukum Islam: Telaah Atas Konsep 'Urf," *Tsaqafah* 13, no. 2 (2018): 279, <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1509>.

dihadapinya dan sesudah mendapat keputusan terakhir serta dilaksanakannya keputusan tersebut. Dengan demikian, dikalangan para ulama` tidak ada perbedaan diantara '*urf*' khusus dan '*urf*' umum dari aspek keabsahannya sebagai sumber hukum, bilamana '*urf*' khusus dan '*urf*' umum telah berlaku umum dan dilakukan secara terus menerus. bahkan Imam Abu Hanifah menegaskan tentang qiyas dapat ditinggalkan dengan berlakunya '*urf*' secara umum dan '*urf*' juga dapat mentakhsis dalil syar`i, seperti akad *istishna`*, akad salam beserta *bai` al-muatha*.

Urf ditinjau dari peletakannya atau lapangan pemaknaannya:

- 1) '*Urf qauliy* (kata-kata) '*urf*' kata-kata biasa terjadi apabila suatu kata-kata atau susunan kata-kata biasa dipakai oleh orang banyak untuk suatu pengertian tertentu, sehingga apabila kata-kata tersebut diucapkan secara mutlak (tanpa asosiasi pikiran atau tanda-tanda tertentu) maka pengertian tersebut lekas diterima oleh pikiran mereka, seperti kata dirham yang berarti uang yang berlaku disuatu negeri. Bagaimanapun macamnya termasuk juga uang kertas, sedangkan pada mulanya arti dirham ialah uang logam yang dicap dengan mempunyai berat tertentu.
- 2) '*Urf Fi`liyy* (perbuatan) Sementara '*urf*' perbuatan ialah kebiasaan orang banyak dalam melakukan perbuatan tertentu dalam budaya masyarakat

Arab *'urf fi`liy* dapat kita saksikan pada transaksi jual beli tanpa ijab dan qabul atau yang disebut dalam istilah fiqh *bai`al-mu`atha* yang sudah umum terjadi. Karena sangat mudah dijalankan, kebiasaan ini seperti yang lumrah dan hampir terjadi pada semua lapisan masyarakat. Tak heran bila qaulmukhtar memperbolehkan jenis transaksi ini, dengan catatan hanya terbatas pada barang-barang yang harga nominalnya rendah muhaqqirat, sebab tradisi seperti ini telah menjadi kebiasaan masyarakat yang sulit dihindari.

Kedudukan *urf* perkataan (*qauliy*) dan *'urf* perbuatan (*fi`liy*)

- 1) Kedudukan *'urf* Perkataan (*qauliy*) Kedudukan *'urf* kata-kata dalam hukum Islam kata yang diucapkan oleh seorang harus -ialah bahwa kata menurut bahasa dan kebiasaan yang berlaku pada waktu diartikan diucapkannya, meskipun berlawanan dengan arti hakiki yang semula, karena kebiasaan yang datang kemudian telah memindahkan kata-kata tersebut kepada pengertian lain yang merupakan hakiki menurut *'urf* yang ditinjau pula sebagai imbalan dari pengertian hakiki.
- 2) Kedudukan perilaku yang telah menjadi tradisi (*'urf fi`liy*) Keterangan para fuqoha` tentang kedudukan *'urf fi`liy* ialah untuk lapangan perbaikan-perbaikan perseorangan maupun untuk hubungan keperdataan. *'urf* mempunyai kedudukan yang penting dalam menentukan hukum dan membatasi akibat perikatan dan

tanggung kepada keadaan yang bisa berlaku, selama tidak berlawanan dengan ketentuan syara`.

'*Urf* dipandang dari aspek diperhitungkan atau tidak diperhitungkan sebagai landasan hukum.

- 1) '*Urf* yang tidak baik (fasid) '*urf* fasid (tidak baik) yaitu sesuatu yang dibiasakan oleh orang-orang tetapi menyalahi syara` atau menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. Misalnya kebiasaan orang-orang melakukan perbuatan mungkar di dalam pesta-pesta. Secara hukum, '*urffasid* tidak wajib dipelihara karena dengan memeliharanya dapat mengakibatkan bertentangan dengan dalil syar`i atau membatalkan dalil syar`i. Karena kebiasaan yang fasid ini dapat memperbolehkan aqad yang dilarang.
- 2) '*Urf* yang baik (Shahih) '*urf* shahih (baik) yaitu '*urf* yang dibiasakan oleh orang-orang dan tidak bertentangan dengan suatu dalil syar`i tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan tidak membatalkan yang wajib. Misalnya kebiasaan orang-orang dalam memesan suatu barang sesuai dengan kebiasaan setempat asal tidak menyalahi hukum syara`, pemberian perhiasan emas kepada seorang istri biasanya tidak dimasukkan ke dalam bagian maskawin, dan sebagainya. Hukumnya '*urf* shahih harus dijaga dan dipelihara didalam menetapkan hukum, memutuskan hukum dan sebagainya. Mujtahid harus memelihara

didalam tasyri`-nya itu dan bagi hakim memelihara pada hukumnya. Karena apa yang saling diketahui orang dan beserta apa yang dialami orang itu dapat dijadikan hujjah, kesepakatan dan kemaslahatan mereka. Selama tidak menyalahi syariat, maka wajib memeliharanya. Syar`i memelihara kesahihan 'urf Arab dalam tasyri`.¹⁰

2. Teori *Uqubah*

a. Pengertian *Uqubah*

Uqubah berasal dari kata *aqabah* yang menunjukkan adanya perbuatan yang mendahului *uqubah* yaitu jinayah, Hukuman atau sanksi pidana dalam Islam disebut dengan *al- 'uqubaah* yang meliputi baik hal-hal yang merugikan maupun tindak kriminal. Nama lain dari *al- 'uqubah* adalah *al-Jaza'* atau hudud. Hukuman dalam bahasa Arab disebut *'uqubah*. Lafaz *uqubah* menurut bahasa berasal dari kata *'aqobah* yang sinonimnya adalah *'aqobahu bidzanbihi au'ala dzanbihi* yang berarti menghukum, atau dalam sinonim lain ;*akhodzahu bidzanbihi*, yang artinya menghukum atas kesalahannya. Pemberian hukuman dalam Islam memiliki falsafah dan konsep tersendiri yang membawa rahmat pada seluruh alam. Dalam hal ini, menurut Abd al-Qadir 'Audah, yang menjadi falsafah penghukuman dalam Islam meliputi, konsep keadilan, konsep pencegahan dan konsep

¹⁰Faiz Zainuddin, "KONSEP ISLAM TENTANG ADAT: Telaah Adat Dan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam," *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 9, no. 2 (2015): 379–96, <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v9i2.93>.

pemeliharaan nilai-nilai murni dalam masyarakat. Adapun hikmah dari penghukuman, ialah untuk mencegah manusia dan menahan manusia daripada mendekati perbuatan jinayah, memelihara masyarakat dari kefasadan, dan mensucikan daripada dosa dan noda. Adapun adanya penghukuman dijatuhkan yang mengandung kemaslahatan, pembasmian, tegahan, disamping itu tidaklah melewati kadar yang sepatutnya ditanggung oleh penjenayah daripada tegahan itu.¹¹

b. Prinsip Dasar *Uqubah*

Tujuan disyariatkan '*Uqubah* dalam Islam untuk memperbaiki perilaku seseorang dan memelihara ketenteraman dalam masyarakat. Fukaha mengemukakan beberapa prinsip dasar yang dapat mencapai tujuan hukuman tersebut:

- 1) hukuman itu bersifat universal, yaitu dapat menghentikan orang dari melakukan suatu tindak pidana, dapat menyadarkan dan memberi pelajaran bagi pelaku tindak pidana, serta menyadarkan orang agar tidak melakukan tindak pidana. Berkaitan dengan hal tersebut, ahli hukum pidana Islam mengatakan bahwa hukuman itu adalah penghalang sebelum terjadi tindak pidana serta upaya pencegahan, baik bagi pelaku maupun orang lain, jika tindak pidana itu dilakukan.

¹¹Robert M Kosanke, *Konsep Keadilan Hukum Islam Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, 2019.

- 2) penerapan materi hukuman itu sejalan dengan kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat. Apabila kemaslahatan masyarakat menginginkan hukuman lebih berat, hukuman diperberat. Sebaliknya, apabila kemaslahatan masyarakat menghendaki peringanan hukuman, hukuman tersebut diringankan. Apabila kemaslahatan masyarakat dan demi memelihara stabilitas menghendaki seorang pelaku tindak pidana dibunuh atau dipenjarakan, pelaku pidana tersebut dibunuh atau dipenjarakan, selama pelaku tersebut tidak tobat atau tidak berupaya memperbaiki keadaannya. Oleh sebab itu, hukuman tersebut senantiasa mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat, dalam hal itu rasa keadilan.
- 3) seluruh bentuk hukuman yang dapat menjamin dan mencapai kemaslahatan pribadi dan ketenteraman masyarakat adalah hukuman yang disyariatkan. Oleh sebab itu, wajib dilaksanakan.
- 4) hukuman dalam Islam bukan bersifat balas dendam, tetapi untuk melakukan perbaikan terhadap pelaku pidana. Hukuman yang ditetapkan Islam dengan berbagai bentuknya sesuai dengan bentuk tindak pidana yang dilakukan. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa hukuman itu disyariatkan sebagai rahmat Allah swt terhadap hamba.¹²

¹²Abdul Syatar and Achmad Abubakar, *Filosofi 'Uqubah Islamiyah Versi Ramadhan Al-Buti; Relevansi Dengan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Indonesia*, 2020.

c. Tujuan dan Filosofi Eksistensi Hukum

Eksistensi suatu aturan hukum, termasuk hukum Pidana Adat tidak dapat dilepaskan dari beberapa asumsi teoretis yang dikemukakan beberapa ahli hukum. Pandangan yang paling fundamental tentang eksistensi hukum sebagaimana dikemukakan oleh Von Savigny yang pandangannya yang terkenal yaitu *Das Recht wird nich gemacht, es its und wird mit den volkel*. Makna pernyataan tersebut bahwa hukum itu tidak dibuat, melainkan berada dan berkembang dengan bangsa itu sendiri. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa eksistensi suatu kaidah hukum, termasuk hukum Pidana Adat ditentukan oleh masyarakat itu sendiri yang berakar pada pada sistem nilai dan budaya masyarakat. Selain itu, eksistennya hukum Pidana Adat disebabkan karena hukum Pidana Adat difungsikan sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan atau stabilasator masyarakat dari segala guncangan akibat pelanggaran peraturan-peraturan hukum maupun pelanggaran terhadap norma-norma kesusilaan, keagamaan, dan sopan santun dalam masyarakat.

Tujuan utama masyarakat mengeksistensikan hukum dalam masyarakat karena hukum Pidana Adat bertujuan untuk menjaga keseimbangan (*evenwicht, harmonie*) antara dunia lahir dan dunia gaib, antara golongan manusia seluruhnya, dan orang seorang, antara persekutuan dan teman masyarakatnya. Segala perbuatan yang mengganggu perimbangan tersebut merupakan pelanggaran hukum dan petugas hukum wajib

mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna memulihkan kembali keseimbangan hukum. Selain itu, masyarakat tradisional memercayai bahwa manusia adalah bagian dari makro kosmos (alam semesta), tidak terpisah dengan Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta-Nya dan bersatu dengan lingkungan alam sekitarnya. Konsep, tujuan dan filosofi hukum Pidana Adat tersebut menjadi landasan asumsi mendasari terbentuknya landasan teoretis yang utama dalam pembahasan eksistensi hukum Pidana Adat sebagai hukum positif Indonesia.¹³

3. Teori *eigenrichting* (perbutan main hakim sendiri)

a. Penegertian *eigenrichting*

Main hakim sendiri (*eigenrichting*) merupakan bentuk luapan emosi dan kekecewaan masyarakat terhadap gagalnya penegak hukum untuk merepresentasikan keadilan masyarakat dalam menyelesaikan suatu kasus tindak pidana. Main hakim sendiri seringkali berakhir dengan kerugian bagi korbannya, berupa luka-luka bahkan kematian, maka perlu adanya penjatuhan pidana terhadap pelaku main hakim sendiri untuk mengontrol tingkah laku dalam bermasyarakat. Berangkat dari kondisi tersebut, adapun permasalahan yang dikaji, yakni unsur, penyebab, ancaman pidana, serta hubungan antara penjatuhan pidana bagi pelaku main hakim sendiri, dengan teori tujuan pemidanaan dan fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial (*social*

¹³Dara Indrawati, “(Analisis Hukum Terhadap Beberapa Delik PROGRAM PASCASARJANA,” 2013.

controlling). Tujuan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui pengkualifikasian perbuatan main hakim sendiri sebagai suatu tindak pidana beserta ancaman pidananya, dan pentingnya penjatuhan pidana bagi pelaku main hakim sendiri guna mengatur kembali tingkah laku masyarakat.¹⁴

Dalam Al-Qur'an disebutkan larangan seseorang berlaku dzalim kepada sesama manusia yaitu QS.asy-Syura (42) ayat 39-43:

أَصْلَحَ عَفَا فَمَنْ مَثَلَهَا سَيِّئَةٌ سَيِّئَةٌ وَجَزَاءُ ۖ ﴿٣٩﴾ يَنْتَصِرُونَ هُمُ الْبَغِيُّ أَصَابَهُمْ إِذَا وَالَّذِينَ
 هُمْ مَا فَاؤُ لَتَبِكَ ظَلَمِهِ ۖ بَعْدَ أَنْتَصَرُوا لَمَنِ ۖ ﴿٤٠﴾ الظَّالِمِينَ مُحِبُّ لَا إِنَّهُ رَأَى اللَّهُ عَلَى فَأَجْرُهُ رَو
 قِيغَيْرَ إِلَّا رَضِي فِي وَيَبْغُونَ النَّاسَ يَظْلِمُونَ الَّذِينَ عَلَى السَّبِيلِ إِنَّمَا ۖ ﴿٤١﴾ سَبِيلٍ مِّنْ عَلَيْهِ
 ۖ ﴿٤٢﴾ الْأُمُورِ عَزَمَ لَمَنِ ذَلِكَ إِنْ وَغَفَرَ صَبَرُوا لَمَنِ ۖ ﴿٤٣﴾ أَلَيْمٌ عَذَابٌ لَهُمْ أُولَئِكَ الْعَٰلِح

Terjemahnya:

Dan (bagi) orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim mereka membela diri. Dan Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik Maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Dan Sesungguhnya orang-orang yang membela diri sesudah teraniaya, tidak ada satu dosa pun terhadap mereka. Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. mereka itu mendapat azab yang pedih. Tetapi orang yang bersabar dan mema'afkan, Sesungguhnya (perbuatan) yang demikian itu Termasuk hal-hal yang diutamakan. Yang dimaksud berbuat baik di sini ialah berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadanya.

¹⁴N P M Suastini and I G N Parwata, "Pemidanaan Terhadap Pelaku Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Dalam Kaitannya Dengan Kontrol Sosial (Social Controlling)," *E-Journal Ilmu Hukum*, 2019, 1–15.

Makna dari ayat tersebut adalah, kelompok ayat ini berbicara mengenai beberapa hal, yakni: *pertama*, kebolehan membelar diri dari kezaliman. *Kedua*, anjuran memaafkan orang yang berbuat zalim dengan tujuan rekonsiliasi. *Ketiga*, orang yang membela diri dari kezaliman tidak boleh dipersalahkan. *Keempat*, orang yang berbuat zalimlah yang harus disalahkan dan mereka akan mendapatkan siksa yang amat pedih.

surah asy-Syura [42] ayat 39 hingga 43 berisi tentang beberapa masalah, yaitu: *pertama*, kebolehan membela diri dari kezaliman. Pembelaan diri ini, baik yang bersifat mental maupun fisik, dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi serta ditujukan untuk memberantas kezaliman dan kejahatan. Dengan pembelaan diri ini pula diharapkan terwujudnya keadilan bagi setiap orang.

Kedua, menggapai rekonsiliasi. Pada ayat tersebut juga dijelaskan tentang keutamaan memaafkan orang yang berbuat zalim dan tidak membalasnya. Hal ini ditekankan dengan tujuan agar tidak terjadi pelampauan batas atau penempatan sesuatu bukan pada tempatnya ketika melakukan pembelaan diri. Dengan kata lain, pembelaan diri tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan sebaiknya rekonsiliasi dicapai melalui jalan damai, bukan melalui kekerasan.

Ketiga, Allah tidak menyukai orang yang berbuat zalim. Maksudnya, sesungguhnya Allah swt Yang Maha Esa dan Kuasa tidak melimpahkan rahmat bagi orang-orang zalim yang kekeh pada kezalimannya hingga

melanggar hak-hak orang lain. Bahkan pada surah asy-Syura [42] ayat 42 Allah swt menegaskan bahwa orang-orang zalim terhadap sesama manusia dan tidak bertobat-akan mendapatkan siksa nan pedih.

Keempat, orang yang membela diri dari kezaliman tidak bersalah selama dalam koridor yang ditentukan. Oleh karena itu, mereka tidak berhak mendapat celaan, sangsi, dan tidak pula berdosa. orang yang semestinya mendapatkan celaan, sangsi dan dosa adalah mereka yang berbuat zalim terhadap sesama manusia dan melampaui batas dengan sengaja. Mereka ini adalah orang-orang yang bejat moralnya dan akan mendapatkan siksa yang pedih.

Kelima, sabar menghadapi kezaliman adalah perbuatan mulia. Quraish Shihab menuturkan, sabar yang dimaksud di sini adalah tidak melakukan pembalasan dan memaafkan orang yang menganiaya dengan catatan kesabaran itu tidak membuat kezaliman semakin meraja-lela. Dalam konteks ini, sabar adalah tindakan utama. Sebaliknya, jika sabar menyebabkan kezaliman meraja-lela, maka yang dikedepankan adalah pembelaan diri untuk mewujudkan keadilan

b. Tindakan *eigenrichting* Menurut Hukum Positif dan Fiqh jinayah

Dalam fiqh jinayah istilah tindak pidana biasa disebut dengan kata jarimah. Kata lain yang digunakan untuk tindak pidana istilah jarimah adalah jinayah. Hanya di kalangan fuqaha istilah jarimah pada umumnya digunakan untuk semua pelanggaran terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh

syara' baik mengenai jiwa ataupun lainnya. Sedangkan jinayah pada umumnya digunakan untuk menyebutkan perbuatan pelanggaran mengenai jiwa atau anggota badan, seperti pembunuhan dan melukai anggota badan tertentu. Dalam fiqh jinayah setiap tindak pidana memiliki unsur-unsur tertentu apabila seseorang telah memenuhi syarat yang dimaksud dalam perbuatan (tindak) pidana, maka seseorang tersebut telah dianggap melakukan tindak pidana dan wajib mendapatkan perlakuan hukum sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukannya.

Dilihat dari unsur-unsur tindak pidana terbagi atas tiga yaitu unsur formil (*al-rukn al-syar'i*), unsur materiil (*al-rukn al-madi*), dan unsur moril (*al-rukn aladabi*).

- 1) Unsur formil (*al-rukn al-syar'i*) adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana jika ada undangundang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana.
- 2) Unsur materiil (*al-rukn al-madi*) adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan suatu tindak pidana.

- 3) Unsur moril (*al-rukhn al-adabi*) adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak di bawah umur, atau sedang berada di bawah ancaman.¹⁵

c. Asas praduga tak bersalah

Asas praduga tak bersalah adalah asas yang mendasari bahwa seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan menyatakan dengan tegas kesalahannya itu tanpa ada keraguan. Jika suatu keraguan muncul, seorang tertuduh harus di bebaskan. Asas itu merupakan sebagian dari hidup kejiwaan manusia. Dalam setiap asas, manusia melihat suatu cita – cita yang hendak diraihnya. Asas hukum merupakan ide atau suatu cita - cita yang tidak menggambarkan suatu kenyataan. Berbeda dengan hukum yang merupakan petunjuk hidup yang bersifat preskriptif tentang bagaimana seharusnya manusia itu bertingkah laku sehingga kepentingannya dapat terlindungi. Asas praduga tak bersalah merupakan suatu cita-cita atau harapan agar setiap orang yang di sangka, di tangkap, di tahan, di tuntutan, atau di hadapkan di depan pengadilan di anggap tidak bersalah, sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, namun dalam kenyataannya, asas hukum itu tidak selalu dapat di terapkan. Pada umumnya asas hukum itu bersifat abstrak, oleh karena itu

¹⁵Sumardi Efendi, “Kejahatan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Menurut Hukum Positif Dan Fiqh Jinayah,” *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 5, no. 1 (2020): 53–71, <https://doi.org/10.32505/legalite.v5i1.1819>.

tidak selalu di tuangkan dalam peraturan hukum yang konkret, contoh asas *in dubio pro reo* yang berarti dalam hal keragu-raguan, hakim harus memutuskan sedemikian rupa sebuah pilihan yang paling menguntungkan terdakwa, atau asas *onus testis nullus tertis* yaitu asas yang menentukan bahwa satu saksi bukanlah saksi. Sifat abstrak dari asas hukum tersebut, membuat asas hukum tidak dapat diterapkan terhadap peristiwa konkret. Asas hukum merupakan peraturan dasar yang terdapat di balik peraturan konkret. Dengan demikian asas praduga tidak bersalah secara kontekstual terdapat dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana maupun Perdata.¹⁶

d. *Al-Tamalu dan al-tawafuq*

Jarimah atau tindak pidana yang berupa penganiayaan sampai menghilangkan nyawa seseorang maka akan dikenakan pasal yakni Pasal 351 KUHP yang berbunyi: Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Jarimah (tindak pidana) adakalanya dilakukan oleh satu orang dan adakalanya dilakukan oleh lebih dari satu orang. Turut serta dalam melakukan jarimah (tindak

¹⁶ Muhammad Schinggyt Tryan, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Peradilan Pidana," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 4 (2016): 1–13.

pidana) dapat digolongkan menjadi dua macam :

a) Turut serta langsung (*al-isytirok al-mubasyaroh*), Orang yang turut serta ini disebut peserta langsung.

b) Turut serta secara tidak langsung (*al-isytirok bil tasabbub*). orang yang turut serta disebut peserta tidak langsung. Adapun yang dimaksud dengan orang yang turut serta dalam tindak pidana tidak langsung adalah “ Setiap orang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, menyuruh (menghasut) orang lain atau memberikan bantuan dalam perbuatan tersebut dengan disertai kesengajaan.” Dalam hubungannya dengan turut serta berbuat jarimah atau tindak pidana, para fuqhoah mengenal dua macam perkara yang berkaitan dengan hal tersebut, yaitu *al-tawafuq* dan *al-tamalu`*. H.A. Djazuli dalam bukunya fiqih Jinayah menjelaskan “*Al-tawafuq* adalah beberapa orang yang melakukan suatu kejahatan secara bersama tanpa kesepakatan sebelumnya. Jadi kejahatan itu terjadi karena adanya pengaruh psikologis dan pemikiran yang datang secara tiba-tiba. *Al-Tamalu`* adalah kejahatan yang dilakukan oleh beberapa orang secara bersama dan terencana, misalnya pembunuhan atas seseorang oleh sekelompok orang yang terencana; ada yang mengikatnya, memukulnya atau menembaknya.

Mereka semua bertanggung jawab atas kematian korban. Berdasarkan pendapat di atas maka dapat dipahami bahwa meskipun antara *al-tawafuq* dan *al-tamalu`* berbeda dalam hal latar belakang psikologis yang melatar belakanginya, namun demikian keduanya sama-sama mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, oleh karena itu dalam pandangan hukum Islam termasuk kategori tindak pidana (*jarimah*) yang mengakibatkan pelakunya mendapat hukuman,

meskipun tingkat hukumannya berbeda seseuai dengan perannya masing-masing. Perbedaan latar belakang tindak pidana di atas berdampak pulapada perbedaan tanggung jawab yang diterima masing-masing pihak yang terlibat dalam tindak kejahatan.

Menurut jumhur ulama ada perbedaan pertanggung jawaban peserta antara *tawafuq* dan *tamalu`*. Pada *tawafuq* masing-masing peserta hanya bertanggung jawab atas akibat perbuatannya sendiri dan tidak bertanggung jawab atas perbuatan orang lain. Sedangkan pada *tamalu`* para peserta harus mempertanggungjawabkan akibat perbuatan mereka secara keseluruhan. Meskipun demikian, pada dasarnya mayoritas fuqoha telah sepakat apabila sekelompok orang dengan sengaja dan masing-masingh pihak dalam kelompok tersebut turut berperan secara langsung dalam pembunuhan, maka semuanya dikenai *qishash*. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Sayid Sabiq dalam karyanya Fiqih Sunah yang

mengatakan Andaikata satu kelompok orang telah sepakat untuk membunuh seseorang, kemudian mereka laksanakan, maka semua mereka wajib dihukum qishash, baik jumlah mereka banyak atau sedikit, sekalipun diantara mereka ada yang tidak melakukan pembunuhan secara langsung. Dasarnya ialah apa yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya *al-Muwatha* bahwa ada satu orang lelaki dibunuh dengan dikeroyok oleh segerombolan penjahat pada masa kekhalifahan Umar r.a. Mereka membunuh dengan cara licik.

A. Djazuli dalam bukunya *Fiqh Jinayah* juga mengatakan : “ Apabila sekelompok membunuh satu orang, menurut mazhab empat semuanya diancam hukuman qishash bila mereka semuanya melakukan pembunuhan itu secara langsung. Berdasarkan pendapat para fuqoha di atas, selanjutnya dapat dicermati bahwasanya *ittifaq* (kesepakatan) mayoritas fuqoha` atas wajibnya hukum *qishash* bagi semua pihak yang terlibat dalam pembunuhan didasarkan adanya dua hal, yaitu :

- Pembunuhan tersebut termasuk kategori *al-tamalu`*, yakni adanya kesepakatan dan kesengajaan semua pihak sebelum melaksanakan pembunuhan

- Masing-masing pihak berperan langsung dalam pembunuhan.

Pendapat Fuqoha` tentang Turut serta dalam Tindak Pidana Pembunuhan secara *tamalu* Para fuqoha berbeda pendapat dalam masalah apabila semua pihak dalam suatu kelompok bersepakat untuk membunuh seseorang (*al-*

tamalu`), namun salah seorang dari mereka tidak berperan secara langsung.

a. pendapat imam malik

Dalam pembunuhan secara *Al-Tamalu`* tetapi ada salah satu orang yang tidak ikut berperan langsung Imam Malik, sebagaimana dijelaskan oleh A.Djazuli mengatakan:

Dalam kasus ini semua orang yang hadir dianggap membantu meskipun tidak langsung. Perbuatan demikian diancam dengan *qishash*, seperti seorang dari mereka hanya menjaga pintu dan yang lain mengawasi kalau ada orang yang datang. Sedangkan orang yang tidak hadir meskipun ia membantu terjadinya pembunuhan-maka ia hanya dikenai sanksi *ta`zir*. Mencermati pendapat Imam Malik di atas, maka dapat diketahui bahwa orang yang hadir pada saat berlangsungnya pembunuhan dan ia sebelumnya telah sepakat untuk melakukan pembunuhan, maka orang tersebut dikenai hukuman *qishash*, meskipun ia tidak berperan langsung dalam pembunuhan itu. Sedangkan orang yang tidak hadir meskipun ia tidak berperan langsung atas terjadinya pembunuhan, tetapi ia dikenai sanksi *ta`zir*. Dalam masalah ikut serta dalam pembunuhan yang di dalamnya bergabung antara orang yang sengaja dan tidak sengaja membunuh, orang mukallaf dan bukan mukallaf, seperti orang gila, atau anak kecil, menurut Imam Malik sebagaimana dijelaskan oleh

Ibnu Rusyd: "Orang yang sengaja dikenai *qishash*, sedangkan orang yang tidak sengaja dan masih anak-anak masing-masing dikenai separuhdiyat.

b. Pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad
 Pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berbeda dengan pendapat Imam Malik di atas, Ibnu Taimiyah sebagaimana dikutip oleh H.A. Djazuli mengatakan " yang dikenai *qishash* hanyalah orang yang membunuh secara langsung. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad." Muhammad Hasbie Ash-Siddiqie mengatakan: "Apabila seseorang memegang tangan korban dan seorang lagi membunuh, maka *qishash* itu dijatuhkan kepada orang yang membunuh, sedang orang memegang tangan, *dita'zir* saja. Begini juga pendapat Abu Hanifah" Pendapat di atas berbeda dengan pendapat Imam Malik yang mengatakan: " Kedua-duanya dianggap bersekutu. Jadi keduanya dibunuh, sekiranya pembunuhan tersebut tidak mungkin dilakukan kalau bukan karena ada yang memengangi tangan si korban, dan tak sanggup pula bagi korban melepaskan diri dengan lari umpamanya."¹⁷

¹⁷ Muhammad Asrori, "DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Perspektif Hukum Pidana Islam) Program Studi : Al Ahwal Al Syakhsyah Program Studi : Al Ahwal Al Syakhsyah Jurusan : Syariah," 2012.

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul “**penerapan hukum pidana adat *ammassa* pada kasus *tomannyala* di Desa Pajukukang Kabupaten Bantaeng (studi kasus hukum pidana islam)**” untuk memenuhi lebih jelas tentang penelitian maka di pandang perlu untuk menguraikan pengertian dari judul sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Di samping itu, kerangka konseptual ialah pengertian judul yang memudahkan pembaca untuk memahami isi pembahasan serta dapat menghindari kesalah pahaman. Oleh karena itu, di bawah ini akan diuraikan tentang pembahasan makna dari judul tersebut.

1. kearifan lokal

Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhankebutuhan mereka. Dalam bahasa asing sering juga dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat “*local wisdom*” atau pengetahuan setempat “*local knowledge*” atau kecerdasan setempat “*local genius*”.¹⁸

2. ‘Urf

‘Urf ialah sesuatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat ditema oleh watak kemanusiaan. ‘Urf ialah sesuatu yang telah

¹⁸Oktovian Rahmat, “Jurnal Umum.Pdf,” n.d.

diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan, hal itu juga dinamakan “*al-adah*”¹⁹

3. *Uqubah*

Uqubah merupakan Hukuman sebagai Perwujudan Keadilan Hukuman yang dilaksanakan bertujuan untuk mewujudkan rasa keadilan kepada manusia bagi menjamin kebahagiaan hidup, keadilan dalam menjalankan hukuman sehingga akan menghasilkan kemakmuran dan kedamaian dalam masyarakat.²⁰

4. *eigenrichting* (main hakim sendiri)

Main hakim sendiri merupakan terjemahan dari istilah belanda “*eigenrichting*” yang berarti cara main hakim sendiri, mengambil hak tanpa mengindahkan hukum tanpa pengetahuan pemerintah dan tanpa penggunaan alat kekuasaan pemerintah. Selain itu hakim sendiri adalah istilah dari tindakan untuk menghukum suatu pihak tanpa melewati proses yang sesuai dengan hukum. Main hakim sendiri merupakan jenis konflik kekerasan yang cukup dominan di Indonesia, bentuknya biasanya penganiayaan, perusakan dan sebagainya.²¹

¹⁹Agung Setiyawan, “Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat (‘Urf) Dalam Islam,” *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 13, no. 2 (2012): 203–22, <https://doi.org/10.14421/esensia.v13i2.738>.

²⁰Hamdani H, “Konsep Falsafah Penghukuman Dalam Islam,” *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2020): 29, <https://doi.org/10.29103/reusam.v8i1.2607>.

²¹THARIQ FARHAN PUDIANTO PRABOWO, “PENDAPAT MASYARAKAT TERHADAP PERBUATAN MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRICHTING) (Studi Kasus Di Wilayah Kecamatan Jebres Kota Surakarta),” *Bitkom Research* 63, no. 2 (2018): 1–3.


5. *Tomannyala* atau *silariang*

Pada umumnya yang dimaksud dengan pernikahan lari atau *tomannyala* adalah bentuk pernikahan yang tidak didasarkan atas persetujuan lamaran orang tua, tetapi berdasarkan kemauan sepihak atau kemauan kedua pihak yang bersangkutan.²²

D. Bagan Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah sebuah gambaran atau model berupa konsep yang di dalamnya menjelaskan tentang hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Hubungan tersebut dikemukakan dalam bentuk diagram atau skema dengan tujuan untuk mempermudah memahaminya.

²²Ika Amriani and Fakultas, "Silariang Dalam Perspektif Kekerabatan Pada Suku Makassar Di Desa Allu Tarowang Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto," *Wikipedia Ensiklopedia Bebas*, 2019.



Gambar 1.1. Kerangka pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam proposal ini merujuk pada pedoman baru penulisan karya tulis ilmiah yang di terbitkan IAIN Parepare. Metode penelitian dala buku tersebut, mencakup beberapa bagian yakni pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, *focus* penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan dan pengolahan data, uji keabsahan data, teknik analisis data.²³

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Dengan merujuk pada permasalahan yang dikaji, penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan pada suatu kejadian yang benar-benar terjadi berdasarkan dari masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif biasanya mencakup wawancara dan observasi, tetapi mungkin juga termasuk studi kasus, survei, dan analisis historis dan dokumen. Penelitian kualitatif adalah payung istilah yang digunakan untuk merujuk pada desain perspektif teoretis seperti penelitian narasi, fenomenologi, penelitian tindakan, studi kasus, etnografi, penelitian sejarah, dan analisis konten adapun pendekatan yang di gunakan yaitu jenis pendekatan yuridis sosisologis di

²³*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare* (Parepare: Muhammad Karnal Zubair, dkk, 2020).

mana penelitian yang dilaksanakan dengan terjun langsung ke objeknya untuk mencari informasi yang terkait.²⁴

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng, di mana di Daerah tersebut sangat banyak terjadi kasus *tomannyala* atau yang di sebut dengan *silariang* dan salah satu wilayah di beralkukannya hukum adat *ammassa* atau massa. Waktu penelitian dalam hal ini, peneliti akan melakukan penelitian dalam waktu \pm (kurang lebih) 2 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian pada proposal ini adalah menganalisis apa dampak yang di timbulkan dari diterapkannya hukum adat tersebut sehingga sampai sekarang masih banyak yang nekat melakukan kawin lari atau *silariang* sesuai dengan apa yang di maksud dalam judul yakni “penerapan hukum pidana adat *ammassa* pada kasus *tomannyala* di Desa Pajukukang Kabupaten Bantaeng (studi kasus hukum pidana islam)”.

D. Jenis Dan Sumber Data

Sumber data ialah semua keterangan yang didapat narasumber ataupun berasal dari dokumen-dokumen baik dlam bentuk statistic atau dalam bentuk

²⁴Yuli Nurmalasari and Rizki Erdiantoro, “Perencanaan Dan Keputusan Karier: Konsep Krusial Dalam Layanan BK Karier,” *Quanta* 4, no. 1 (2020): 44–51, <https://doi.org/10.22460/q.v1i1p1-10.497>.

lainnya untuk keperluan penelitian tersebut, Dalam pengumpulan sumber data peneliti melakukan pengumpulan sumber data dalam wujud data primer dan data sekunder.

1. Sumber data primer

Data Primer ialah jenis dan sumber data penelitian yang di peroleh secara langsung dari sumber pertama (tidak melalui perantara), baik individu maupun kelompok. Jadi data yang di dapatkan secara langsung. Data primer secara khusus di lakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penulis mengumpulkan data primer dengan metode survey dan juga metode observasi. Metode survey ialah metode yang pengumpulan data primer yang menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis. Penulis melakukan wawancara kepada beberapa masyarakat untuk mendapatkan data atau informasi yang di butuhkan. Kemudian penulis juga melakukan pengumplanu data dengan metode observasi. Metode observasi ialah metode pengumpulan data primer dengan melakukan pengamatan terhadap aktivitas dan kejadian tertentu yang terjadi.

2. Sumber data sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data suatu penelitian yang di peroleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (di peroleh

atau dicatat oleh pihak lain).²⁵Data ini dapat ditemukan dengan cepat.dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literature,jurnal serta situs internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh tidak langsung serta melalui media perantara. Dalam hal ini :

- a. Kepustakaan
- b. Internet

E. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Data

Teknik pengolahan data ialah langkah yang paling strategis dalam peneliti, karena tujuan utama peneliti untuk mendapatkan data dengan wawancara, pengamatan, yang kemudian dituliskan dalam catatan lapangan dengan memanfaatkan dokumen pribadi, dokumentasi resmi, gambar, foto, dan sebagainya. Dalam penelitian ini, peneliti terjun langsung ke lokasi untuk mendapatkan data-data yang konkret yang berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun teknik yang di gunakan dalam pengumpulan data dalam penyusunan ini ialah:

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) adalah teknik pengumpulan data dengan cara Tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atas

²⁵Argita Endraswara, "Woodshouse," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689–99.

beberapa pertanyaan yang diberikan oleh peneliti. Wawancara merupakan bentuk pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait yaitu, beberapa dari masyarakat setempat dan tokoh masyarakat ciri utama dari *interview* adalah kontak langsung atau tatap muka (*face to face*).

2. Observasi

Observasi merupakan salah satu dasar fundamental dari semua metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, khususnya menyangkut ilmu-ilmu sosial dan perilaku manusia. Observasi merupakan proses pengamatan sistematis dari aktivitas manusia dan pengaturan fisik dimana kegiatan tersebut berlangsung secara terus menerus dari lokus aktivitas bersifat alami untuk menghasilkan fakta.²⁶ Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi partisipasif, yaitu penelitian yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung dan mengumpulkan data dengan pengamatan di lokasi terkait judul “penerapan hukum pidana adat *ammassa* pada kasus *tomannyala* di Desa Pajukukang Kabupaten Bantaeng (studi kasus hukum pidana islam)”.

²⁶Hasyim Hasanah, “TEKNIK-TEKNIK OBSERVASI (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial),” *At-Taqaddum* 8, no. 1 (2017): 21, <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian meliputi: buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter data yang relevan penelitian. Metode dokumen dalam penelitian kualitatif merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian kemudian ditelaah secara mendalam sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.²⁷ Dalam hal ini peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen serta mengambil gambar yang terkait dengan pembahasan dan permasalahan peneliti. Secara detail bahan dokumentasi terbagi beberapa macam yaitu kamera, alat perekam, catatan, dan lain-lain.

F. Uji Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas) dan *confirmability* (obyektifitas). Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang

²⁷Riduawan, "Keberadaan Advokat Di Dalam Membantu Kasus Perceraian Serta Akibat Hukum Bagi Advokat Yang Melanggar Atau Menyalahgunakan Profesinya Sebagai Advokat Di Pengadilan Agama Tulungagung.," *Metode Penelitian 1* (2006): 42–54.

di sajikan dapat dipertanggung jawabkan. Agar data dalam penelitian kualitatif bisa dipertanggung jawabkan, sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data dan dimaksudkan untuk menghilangkan keraguan.

1. Keterpercayaan (*Credibility*/ Validasi Internal) Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan member check.

2. Keteralihan (*Transferability* / Validasi Eksternal)

Pengujian *transferability* ini merupakan validitas eksternal dalam penelitian kuantitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil. Nilai transfer ini berkaitan dengan pertanyaan, sampai mana penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Bagi penelitian naturalistik, nilai transfer bergantung pada pemakai, sejauhmana hasil penelitian tersebut dapat digunakan dalam konteks dan situasi sosial lain.

3. Kebergantungan (*Dependability* / Reliabilitas)

Dalam penelitian kuantitatif, *Dependability* disebut sebagai reliabilitas. Suatu penelitian yang reliabel adalah apabila orang lain dapat mengulangi atau mereplikasi proses penelitian tersebut. Dalam penelitian

kualitatif, uji *dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dalam penelitian ini *dependability* dilakukan oleh auditor yang independen atau dosen pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian.

4. Kepastian (*Confirmability* / Objektivitas)

Pengujian *konfirmability* dalam penelitian kuantitatif disebut dengan uji obyektifitas penelitian. Penelitian dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Dalam penelitian kualitatif, uji *Confirmability* mirip dengan uji *Dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji *Confirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *Confirmability*.²⁸

G. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori/struktur klasifikasi. Data bisa saja dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman) dan biasanya diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis), tetapi

²⁸Nur Aziza, "Metode Penelitian Metode Penelitian," *Metode Penelitian Kualitatif*, no. 17 (2017): 43.

analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis.

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data atau proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Jadi dalam penelitian kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara: melalui seleksi ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan dalam suatu pola yang lebih luas, dan sebagainya.

2. Metode penyajian data

Metode penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang tersusun yang akan memberikan gambaran penelitian secara menyeluruh. Penyajian data selanjutnya diuraikan dalam bentuk laporan sesuai hasil penelitian yang diperoleh.

3. Menarik kesimpulan

Kegiatan analisis ketiga adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Ketika kegiatan pengumpulan data dilakukan, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan yang mula-mulanya belum jelas akan meningkat menjadi lebih terperinci. Kesimpulan-kesimpulan “final” akan muncul bergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan pemberi dana, tetapi sering kali kesimpulan itu telah sering dirumuskan sebelumnya sejak awal.²⁹

²⁹S. arikunto, “Pengertian Metode Penelitian” 84 (2006): 27–42.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perspektif hukum positif mengenai kasus *ammassa*

Hukum Positif adalah hukum yang berlaku di sebuah tempat saat ini seperti halnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hukum positif terdiri dari kaidah hukum juga ketentuan-ketentuan serta aturan-aturan yang saling berhubungan dan saling menentukan yang diatur menjadi suatu susunan dan tata hukum. Dalam konteks tata hukum yang dibuat atas implementasi hukum positif, menjadi sah dan berlaku mengikat terhadap masyarakat, apabila dirancang dan ditetapkan oleh penguasa masyarakat itu sendiri dimana masyarakat tersebut dapat disebut sebagai masyarakat hukum. Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. Hukum positif dapat diklasifikasi ke dalam berbagai macam pengelompokan, yaitu antara lain dilihat dari sumbernya, bentuknya, isi materinya dan lain sebagainya. Hukum positif adalah hukum yang ditetapkan oleh kekuasaan yang memiliki otoritas membentuk hukum. Hukum positif menghendaki adanya formalitas tertentu. Hukum positif merupakan perintah dari pembentuk undang-undang atau penguasa, hukum merupakan perintah dari mereka yang

memegang kekuasaan tertinggi atau memiliki kedaulatan. Hukum dianggap sebagai sistem norma yang logis dan bersifat tertutup (*closed logical system*). Untuk mempertegas pemahaman tentang hukum positif, sebagai produk kekuasaan yang berwenang membuat hukum, dan sekaligus untuk membedakannya dengan norma yang lain, maka perlu dipahami tentang karakter atau ciri hukum positif sebagai berikut:

- a. ditetapkan oleh kekuasaan yang berwenang
- b. berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diamati, dan bukan apa yang ada dalam alam ide
- c. merupakan hasil rasionalisasi, dan bukan berasal dari wahyu atau kekuasaan supra-natural
- d. memiliki keberadaan tertentu, yang lazim dikenal dengan keberlakuan hukum, baik secara yuridis, evaluatif, maupun keberlakuan secara empiris
- e. memiliki bentuk, struktur, dan lembaga hukum tertentu
- f. memiliki tujuan yang ingin dicapai.

Sumber hukum positif adalah diklasifikasikan ke dalam dua bentuk yaitu sumber hukum formil dan sumber hukum materiil. Sumber hukum formil merupakan sumber hukum yang menentukan bentuk dan sebab terjadi sebuah peraturan (kaidah hukum), yang sudah berlaku dan diketahui oleh umum. Sedangkan sumber hukum materiil adalah sumber hukum yang berasal dari substansi hukum itu sendiri. Dibawah ini, merupakan contoh dari sumber hukum formil dan sumber hukum materiil.

1. Sumber hukum formil meliputi:

a. Undang-undang

Undang-undang adalah suatu peraturan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang dipelihara oleh penguasa negara. Contohnya Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan perundang-undangan dan sebagainya.

b. Adat dan kebiasaan

Dalam buku Mengenal Hukum yang menguraikan mengenai perbedaan kebiasaan dan adat sebagaimana yang dikutip oleh

Sudikno:

“kebiasaan merupakan pola tingkah laku yang ajeg, tetap, normal atau adat dalam masyarakat atau pergaulan tertentu. Pergaulan hidup ini merupakan lingkungan yang sempit seperti desa, tetapi dapat luas juga yakni meliputi masyarakat Negara yang berdaulat. Perilaku yang tetap atau ajeg berarti merupakan perilaku manusia yang diulang. Perilaku yang diulang itu mempunyai kekuatan normative, mempunyai kekuatan mengikat. Karena diulang oleh banyak orang maka mengikat orang lain untuk melakukan hal yang sama, karenanya menimbulkan keyakinan atau kesadaran, bahwa hal itu memang patut dilaksanakan, bahwa itulah adat.”

Sedangkan adat-istiadat adalah peraturan-peraturan kebiasaan sosial yang sejak lama ada dalam masyarakat dengan maksud mengatur tata tertib yang bersifat sakral (sesuatu yang suci).

c. Traktat

Traktat merupakan perjanjian yang diadakan dua negara atau lebih yang biasanya memuat peraturan-peraturan hukum.

d. Yurisprudensi

Dalam segi praktik peradilan, yurisprudensi adalah keputusan hakim yang selalu dijadikan pedoman hakim lain dalam menuntaskan kasus-kasus yang sama.

e. Doktrin

Doktrin adalah pendapat ahli hukum yang terkenal.

2. Sedangkan sumber hukum materiil terdiri dari:

- a. Perasaan hukum seseorang atau pendapat umum
- b. Agama
- c. Kebiasaan
- d. Politik hukum daripada pemerintah

Berdasarkan paparan di atas, maka pemahaman terhadap apa yang dimaksud dengan hukum positif menitikberatkan pada segi formalitas hukum.³⁰

Sehubungan dengan adanya hukum positif dan dikaitkan dari beberapa peristiwa yang terjadi disekitar kita, seringkali peristiwa-peristiwa yang terjadi menghiraukan akan adanya hukum yang berlaku di Negara Indonesia, contoh kasus seperti kejadian *ammassa* yang terjadi di Desa Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng yang menurut pendapat warga masyarakat di wilayah sana hukum *ammassa* ini sudah di anggap sebagai hukum adat yang ada di Desa Pa'jukukang tetapi tidak semua kasus yang di selesaikan dengan jalan *ammassa* hanya kasus-kasus tertentu yang dapat diselesaikan dengan jalan *ammassa* seperti kasus pencurian, miras saja, sehubungan dengan kasus *tomannyala* atau yang sering disebut *silariang* kasus seperti memang marak terjadi di Desa Pa'jukukang bahkan di seluruh penjuru Dunia kasus ini sangat banyak terjadi, namun apa yang di artikan oleh masyarakat Desa Pa'jukukang bahwasanya kasus *tomannyala* ini apabila pelaku di dapat dan pihak keluarga tidak mau mengambil jalan damai maka akan di tindaklanjuti dengan cara menunggumeredahnyarasa amarah kedua belah pihak baru nantinya akan di berikan informasi mengenai keberadaan kedua pelaku *tomannyala* ini, seperti yang di jelaskan oleh Bapak AS selaku tokoh masyarakat bahwa:

“tau lampa silariang anre nantama jamanna massaya, tapi masyaraka ka tappaki ri massaya angkungi akkulei nasalasaikang massaya na pegawai Desainya, supaya keluarga battue ri bijana baineya anre na ero-erona ammajji mange ri buruneya angerang ngi lari anak bainena tauwwa, kelompok massa tena na langsung ammajji atau ammuno

³⁰Slamet Suhartono, “Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya,” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2 (2019): 201–11, <https://doi.org/10.30996/dih.v15i2.2549>.

mange ri tau appanggaukang yamintu nikanaiyya silariang mingka massaiyya ansare I panggajara mange ri burunea sekaligus na bali'I supaya akkullei assibajiki mange ri bijanna bainea tena na sibajji-bajji”

Artinya:

“pelaku *silariang* sebenarnya tidak termasuk dalam kategori yang di cari oleh massa, akan tetapi kepercayaan masyarakat terhadap kelompok massa sangat kuat bahwa kasus *silariang* dapat di selesaikan oleh kelompok massa bersama perangkat Desa agar pihak perempuan tidak semenah-menah kepada pihak laki-laki yang sudah membawa lari anak perempuan mereka, pihak massa juga tidak langsung menghakimi atau membunuh pelaku tersebut tetapi mereka memberikan arahan atau saran sekaligus membantu pelaku *silaring* agar bisa menjalin hubungan baik dan tidak menggunakan kekerasan”
Bapak Andi Nursyam selaku Kepala Desa Pa’jukukang³¹

membenarkan akan hal tersebut bahwa:

“kasus silariang anre nantama jamanna massaiya sabana silariang labbi antama ri siri, gunanna ni pare kelompok massa lanri lowena palukka tasimbung ri masyaraka ka injo ri wattua, tapi masyaraka ka tappaki ri massaya angkungi akkulei liba nasalasaikang punna ni bicarakanggi anrurung massaiya na pegawai Desaiya”

Artinya:

“kasus *silarinag* tidak masuk dalam rana massa, karena *silariang* lebih menjurus kepada *siri*, tujuan dibentuknya massa sebenarnya karena timbulnya keresahan masyarakat terhadap pelaku pencurian yang marak terjadi pada zaman itu, akan tetapi masyarakat mempercayakan kepada massa bahwa kasus *silariang* akan cepat terselesaikan apabila di musyawarakan kepada massa dan perangkat Desa”³²

Jadi dapat di simpulkan bahwa pada dasarnya kasus *silariang* ini sebenarnya bukan tugas dari kelompok massa untuk menidaklanjuti hal tersebut karena tujuan sebenarnya di bentuknya kelompok massa ini adalah

³¹ Wawancara dengan Bapak AS (tokoh masyarakat), di Desa Pa’jukukang Kabupaten Sidrap tanggal 30 januari 2023

³² Wawancara dengan Bapak Andi Nuarsyam (Kepala Desa Pa’jukukang), di Desa Pa’jukukang Kabupaten Bnataeng tanggal 30 januari 2023

membantu pihak kepolisian dalam menindaklanjuti kasus pencurian yang meresahkan masyarakat karena masyarakat seakan bertanya-tanya mengapa pelaku-pelaku pencurian hanya sebentar dalam tahanan maka dari itu masyarakat setempat sepakat untuk membentuk suatu organisasi yang di namakan KALBA (kaloling, layoa, bajiminasa), oragnisasi ini merupakan singkatan dari tiga Desa yang mana di wilayah tersebut banyak terjadi pencurian maka dari itu masyarakat berinisiatif membangun satu organisasi yang di bentuk untuk bisa membantu pihak kepolisian. Bapak AS selaku tokoh masyarakat mengatakan bahwa:

“sebelunna lampai ammassa lebbirioloi anggiring surat mange ri TNI, polri na Kantor Desa ri wilayah lanamangea ammassa temae bone surana nia sala serre wargana sangging allukka mole-mole napingkurangtommi nisare peringatang mingka sangging alukka kija I iyaminjo ni sare I tanda garisi eja ri ballana”

Artinya:

“sebelum melakukang aksi terlebih dahulu mereka berkordinasi dengan TNI, Polri dan Kantor Desa dengan cara menirimkan surat pemebritahuan bahwa mereka akan akan turun aksi ke salah seorang pelaku pencurian yang diyakini telah melakukan pencurian hingga berulang kali, sehingga Rumah pelaku tersebut diberi tanda garis merah”³³

³³ Wawancara dengan Bapak AS (tokoh masyarakat), di Desa Pa’jukukang Kabupaten Sidrap tanggal 30 januari 2023

Maka dari itu ketika kelompok *ammassa* akan melakukan aksi maka mereka akan menyurati berbagai instansi terkait dengan tujuan agar mereka mendapat penampungan sehingga terjadi hal-hal yang tidak di inginkan, Bapak Adi selaku masyarakat setempat memberikan pernyataan bahwa:

“*nakke lebba cini langsung kelompok massa abboya palukka Kinjo ri rombongan massaiya nia ku cini polisi ma tentara*”

Artinya:

“saya pernah melihat secara lansung sekelompok massa yang sedang mencari salah seorang pelaku pencurian yang di mana di rombongan massa tersebut memang ada anggota polisi dan tentara”³⁴

Dari pernyataan di atas maka dapat di simpulkan bahwa anggota massa ini mendapat perlindungan hukum dari pihak yang berwajib walaupun pada dasarnya tidak ada dasar hukum yang mengijjinkan aksi tersebut yang bahkan sampai menghilangkan nyawa seseorang, Bapak AS selaku tokoh masyarakat mengatakan bahwa:

“terkait dengan Dasar hukum yang di maksud kembali saya pertegas bahwa tujuan di bentuknya organisasi KALBA ini hanya untuk membantu pihak kepolisian, tidak ada niat untuk membunuh seseorang hanya saja mengapa kadang terjadi pembunuhan karena adanya perlawanan dari pelaku yang mengancam nyawa anggota KALBA ini, jadi sebelum di bentuknya organisasi ini kami masyarakat memang sepakat untuk menerima sebab akibat yang di timbulkan oleh aksi ini, dan terkait dengan kasus *silariang* sebenarnya tidak ada kewajiban dari pihak massa untuk menangani kasus tersebut tetapi karena permohonan kedua belah pihak makanya kami siap membantu”.³⁵

³⁴ Wawancara dengan Bapak Adi (masyarakat), di Desa Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng tanggal 29 januari 2023

³⁵ Wawancara dengan Bapak AS (tokoh masyarakat), di Desa Pa’jukukang Kabupaten Sidrap tanggal 30 januari 2023

B. Perspektif hukum pidana islam tentang kasus *ammassa*

Hukum pidana islam merupakan bagian dari hukum islam atau fiqh secara umum yang merupakan disiplin ilmu tentang islam atau syariat, di mana ajaran dasar agam islam meliputi tiga aspek pokok, yaitu imam, islam, dan ihsan, atau yang disebut dengan akidah, syariah dan akhlak. Hukum pidana islam merupakan terjemah dari fiqh jinayah yang merupakan salah satu dari enam cabang ilmu fiqh dalam hukum islam. Keenam cabang fiqh tersebut adalah fiqh ibadah, muamalah, munakahat, jinayah, fiqh siyasah, dan mawaris. Hukum Pidana Islam fiqh jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban). Sebagai hasil pemahaman atas dalil-dalil hukum dari Al-Qur'an dan Hadis.

Sehubungan dengan kasus *tomannyala* atau yang di sebut dengan *silariang* yang mengakibatkan hukum *ammassa*, beberpa keterangan yang di dapat oleh salah satu tokoh agama ada pihak yang pernah melakukan *silariang* yang ada di Desa Pa'jukukang yakni Bapak Kulle selaku tokoh agama ia mengatakan bahwa:

“anikka memang ni haruskang mange ri tau islam, mingka loe anak muda anggalle panggaukang salah punna na pikkiriki elo nikka, sebenarna tena pa na mampu anikka mingka nappassai erona, kadang kinnemi tau toa bainea tena nasarei hella hubunganna iaminjo nagalle panggaukang mange silariang

Artinya:

“pernikahan memang diwajibkan untuk semua ummat muslim, tetapi banyak pemuda-pemuda yang mengambil langkah yang salah ketika

memikirkan untuk menikah, sebenarnya dia belum mampu untuk menikah akan tetapi memaksakan kehendak, terkadang disinilah orang tua perempuan tidak merestui hubungan mereka makanya mereka mengambil jalan untuk kawin lari”³⁶

Hal ini sudah dipahami oleh masyarakat luas, tetapi masih ada juga yang tidak memberikan jalan kepada anak mereka untuk menikah secara sah baik di mata hukum maupun di agama, sehingga anak mereka memilih jalan untuk kawin lari seperti yang di jelaskan oleh ibu RJ selaku pelaku *silariang* mengatakan bahwa:

“tojengi nakke appangaukang nikanaia silariang rurung cewekku, saba loe halangang batu ri keluarga tena nasare a hella bunting ia minjo anggalle panggaukang inne atas dasar sikiroki”

Artinya:

“memang betul saya melakukan hal tersebut yakni kawin lari dengan pacar saya, karena ada beberapa kendala dari pihak keluarga yang tidak mengizinkan saya untuk menikah makanya saya mengambil jalan ini atas dasar mau sama mau”³⁷

Hal ini juga dibenarkan oleh Bapak S selaku pelaku *silariang* ia mengatakan bahwa:

“lebbaka batu adduta ri ballana RJ, mingka tena nihellai a keluargana nasaba nakke tau kasi-asi a na kurang sikolangku sedangang ia tau kalumanyyang na tinggi sikolana, niaminjo nitolaka mingka nakke na iya singai iaminjo alampa a silariang mingka atas dasar kiroki”

Artinya:

“awalnya saya sudah datang di Rumah RJ dengan niat untuk melamar, tetapi tidak mendapat restu oleh pihak keluarga dikarenakan saya dari keluarga yang kurang mampu dan saya tidak berpendidikan tinggi sedangkan ia merupakan keluarga yang berada dan berpendidikan

³⁶ Wawancara dengan Bapak Kulle (tokoh masyarakat), di Desa Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng tanggal 30 januari 2023

³⁷ Wawancara dengan Ibu RJ (pelaku *silariang*), di Desa Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng tanggal 29 januari 2023

tinggi, makanya saya di tolak tapi karena kami saling mencintai makanya kami kawin lari tetapi atas dasar mau sama mau”³⁸
Jadi dapat di simpulkan bahwa dari kasus yang di alami oleh Bapak S

dan ibu RJ mereka melakukan kawin lari atas dasar keputusan bersama tidak ada paksaan dari laki-laki atau dari perempuan, hal ini terjadi akibat orang tua tidak memberikan restu untuk menikah, Bapak SH dan Ibu H selaku orang tua perempuan yang melakukan *silariang* mereka memberikan penjelasan bahwa:

“iaminjo nakke tena kusarei hella annikka nasaba nakke tau toana tea a anciniki anakku susah ka kuciniki S tenapa nakkulle sebenarna bunting, apalagi RJ anak baine kale-kalenna apalagi akkulia kijai, iaminjo nakke tena kutangga ki dutana S, mingka tena nawa-nawangku angkunggi angallei panggaukang silariang”

Artinya:

“mengapa saya tidak memberikan restu untuk menikah karena saya selaku orang tua ingin melihat anak saya untuk tidak hidup susah karena saya melihat S ini belum cukup mapan untuk menikah, apalagi RJ merupakan anak perempuan saya satu-satunya yang masih melanjutkan pendidikannya di bangku perkuliahan, makanya saya tidak menerima lamaran S, tetapi tidak disangka mereka mengambil jalan *silariang*”³⁹

Bapak Kulle selaku tokoh agama membenarkan akan hal bahwa:

“tojenggi injo wettua anak Bapak SH dan Ibu H alampa silariang, toejengi mange appala tulung mange ri Desa ya untuk amboya I temae lampana anak na”

Artinya:

“memang betul pada saat itu anak dari Bapak SH dan Ibu H melakukan *silariang*, mereka juga sempat meminta bantuan kepada pihak Desa untuk mencari tahu keberadaan anak mereka”⁴⁰

³⁸ Wawancara dengan Bapak S (pelaku *silariang*), di Desa Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng tanggal 29 januari 2023

³⁹ Wawancara dengan Bapak HS dan Ibu H (orang tua pelaku *silariang*), di Desa Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng tanggal 29 januari 2023

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Kulle (tokoh masyarakat), di Desa Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng tanggal 30 januari 2023

Beberapa masyarakat memeberikan saran untuk melapor ke kepala massa untuk dimintahi bantuan dalam pencarian anaknya, Bapak Samsul Bahri yang merupakan masyarakat setempat yang turut membantu dalam pencarian RJ dan S ia mengatakan bahwa:

“nakke ansaroi allaporo mange ri Kepala massa ya bare naunggi nabali abboya mingka tea I tau toana nasaba mallaki allaporo mingka ia Cuma allaporo ri Desa ya”

Artinya:

“saya memeberikan saran untuk melapor ke Kepala massa untuk turut membantu akan tetapi orang tua pelaku tidak mau dan takut untuk melaporkan hal tersebut dan hanya melapor ke perangkat Desa saja”⁴¹
Bapak Andi Nursyam selaku Kepala Desa Pa’jukukang membenarkan

akan hal itu Bahwa:

“memang pernah ada kasus yang dilaporkan oleh masyarakat tentang kasus *silariang* ini, mengapa orang tua pelaku tidak melapor ke Kepala Massa karna mereka takut jika anak mereka di massa, tetapi saya mengatakan massa itu tidak serta merta mengambil keputusan untuk membunuh atau mengahakimi pelaku akan tetapi mereka menjalankan tugas sesuai apa permintaan kedua belah pihak, karena mebunuh seseorang itu sebenarnya hal yang sangat fatal dan bisa-bisa di kenakan hukuman bagi seseorang yang menghilangkan nyawa orang lain”⁴²

Bapak AS selaku tokoh mayarakat membenarkan hal itu bahwa:

“sebelumnya di bentuknya organisasi KALBA ini kami memang sudah siap menerima ganjaran-ganjaran yang di akibatkan oleh massa ini, terkait dengan hukum pidana islam yang sebenarnya berisi tentang hukuman-hukuman yang diterapkan oleh islam seperti mencuri akan di kenakan potong tangan dan lain-lain begitupun dengan massa ini seandainya hukum ini yang berlaku mungkin organisasi massa ini

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Samsul Bahri (masyarakat) di Desa Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng tanggal 29 januari 2023

⁴² Wawancara dengan Bapak Andi Nuarsyam (Kepala Desa Pa’jukukang), di Desa Pa’jukukang Kabupaten Bnataeng tanggal 30 januari 2023

sudah banyak yang di hukum akibat sudah menghakimi seseorang, bahkan membunuh seseorang akibat perbuatannya sendiri”⁴³
Jadi dapat disimpulkan bahwa pandangan hukum pidana islam

Kejahatan atau tindak pidana dalam Islam merupakan larangan-larangan syariat yang dikategorikan dalam istilah jarimah atau jinayah. Pakar fiqih telah mendefinisikan jarimah dengan perbuatan-perbuatan tertentu yang apabila dilakukan akan mendapatkan ancaman hukuman had atau takzir. Dalam hukum pidana Islam pertalian jarimah dengan berbuat langsung dan tidak langsung, turut berbuat jarimah tidak langsung dengan cara tidak melakukan sesuatu, dan tanggung jawab pidana terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan di luar kesepakatan yang semula. Dalam hubungannya dengan turut berbuat jarimah, para fuqaha mengenal dua macam turut berbuat jarimah langsung, yaitu: *al-tawafuq* dan *al-tamalu*. *Al-tawafuq* adalah beberapa orang yang melakukan suatu kejahatan secara bersama tanpa kesepakatan sebelumnya. Jadi, kejahatan itu terjadi karena adanya pengaruh psikologis dan pemikiran yang secara tiba-tiba. Sedangkan *al-tamalu*’ adalah kejahatan yang dilakukan oleh beberapa orang secara bersama dan terencana.⁴⁴

Sehubungan dengan kasus *tomannyala* atau yang di sebut dengan *silariang* yang mengakibatkan hukum *ammassa* dapat dijelaskan bahwa orang yang berbuat Jarimah sendirian atau bersama-sama orang lain, Jika masing-

⁴³ Wawancara dengan Bapak AS (tokoh masyarakat), di Desa Pa’jukukang Kabupaten Sidrap tanggal 30 januari 2023

⁴⁴ Zamri Abidin, “Zamri Abidin,” no. 3 (1945): 1–20.

masing dari tiga menganiaya korban sehingga korban meninggal atas penganiayaan itu maka ketiga orang tersebut dianggap melakukan pembunuhan. Demikian pula apabila mereka bersama-sama mengambil barang orang lain, masing-masing dianggap sebagai pencuri. Dalam hal ini, fuqaha' mengadakan pemisahan apakah kerja sama dalam mewujudkan Jarimah secara kebetulan, atau memang sudah direncanakan secara bersama-sama sebelumnya. Hal yang pertama disebut "*tawafuq*" dan hal kedua disebut "*tamalu*". Pada "*tawafuq*" niat pelaku dalam berbuat Jarimah, tanpa ada kesepakatan sebelumnya melainkan masing-masing pelaku berbuat karena dorongan pribadi dan pikirannya yang timbul seketika itu, seperti yang sering terjadi pada kerusuhan-kerusuhan dalam demonstrasi atau penganiayaan dalam massa. Pada "*tamalu*" para pelaku telah bersepakat untuk berbuat Jarimah dan menginginkan bersama terwujudkan hasil Jarimah itu, serta saling membantu dalam melaksanakannya. Apabila ada anggota massa yang sedang turun aksi dalam aksi tersebut terdapa kerusuhan atau penganiayaan terhadap korban maka anggota massa yang berada pada waktu kejadian dapat dikenakan hukum pidana.⁴⁵

⁴⁵ Eko Wahyudi, "Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Fiqh Jinayah Dan Hukum Pidana Indonesia," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 20, no. 1 (2018): 120–46, <https://doi.org/10.15642/alqanun.2017.20.1.120-146>.

C. Bagaimana implementasi penyelesaian kasus *tomannyala* di Desa Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng

Implementasi penyelesaian dari kasus *tomannyala* atau yang di kenal dengan *silarinag* yang biasa di terapkan oleh masyarakat terkhusus masyarakat yang berada di Kabupaten Banteng sesuai apa yang di jelaskan oleh Bapak AS selaku tokoh masyarakat adalah:

1. Pelaku melaporkan diri di perangkat Desa yang di tempati melakukan kawin lari atau *silariang*.
2. Perangkat Desa yang ditempati pada saat *silariang* memnghubungi Kepala Desa di wilayah mereka bahwa salah seorang warganya berada di Derah sini
3. Perangkat Desa yang sudah mengetahui bahwa warganya berada di Daerah lain memberitahukan kepada pihak keluarga bahwasanya anak mereka berada di suatu wilayah tanpa menyebutkan nama Daerahnya, karena ditakutkan apabila pihak keluarga perempuan mengetahui Derah yang di tempati mereka akan mendatangi langsung dan menghakimi kedua pelaku, maka dari itu perangkat Desa hanya member kabar bahwa anaknya sudah diamankan di wilayah lain.
4. Kepala Desa dan Kepala massa setempat tidak langsung menjemput pelaku melainkan mereka menunggu dan meredam amarah pihak keluarga dari perempuan, mulai dari orang tua, sanak saudara, dan kerabat lainnya, setelah itu Kepala Desa dan Kepala massa memebicarakan dengan keluarga

perempuan bagaimana jalan baiknya dan diterima kembali dalam keluarga tanpa adanya kekerasan atau yang disebut dengan *mappabaji*

Bapak Andi Nursyam selaku Kepala Desa Pa'jukukang membetulkan pernyataan itu bahwa:

“memang betul kami dari perangkat Desa seringkali menerima informasi dari wilayah lain terkait salah seorang warga kami yang berada di wilayahnya, dan kami juga tidak serta merta memberikan informasi yang lengkap kepada pihak Keluarganya”⁴⁶

Bapak Arif Novianto yang merupakan kerabat dari Bapak SH dan Ibu

H ia mengatakan bahwa:

“nakke bijanna bainea memang assiri-siri ka ri panggau kang ane, nakke pole tena kusalah kang nagseng ngi mange ri anak-anak ka mingka kusalaing tongi tau toana katena napikkiriki apa sallang terjadi punna tena na sare hella apalagi lebbaki battu baji-baji adduta burunea”

Artinya:

“saya selaku keluarga dari pihak perempuan memang merasa malu akan kejadian ini, saya juga tidak menyalahkan sepenuhnya kepada pelaku melainkan juga kepada orang tuanya yang tidak memikirkan apa akibat yang bisa ditimbulkan jika mereka tidak direstui apalagi sebelumnya pihak laki-laki sudah datang secara baik-baik”⁴⁷

Bapak Samsudding Tawang yang juga merupakan masyarakat

setempat di Desa Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng berpendapat bahwa:

“jalan yang ditempuh dalam kasus *silariang* sebaiknya ditempuh dengan jalan kekeluargaan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang bisa merugikan kedua belah pihak”⁴⁸

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Andi Nursyam (Kepala Desa Pa'jukukang), di Desa Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng tanggal 30 Januari 2023

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Arif Novianto (masyarakat), di Desa Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng tanggal 29 Januari 2023

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Samsudding Tawang (masyarakat), di Desa Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng tanggal 29 Januari 2023

Jadi dapat disimpulkan bahwa penyelesaian dari kasus *tomannyala* atau yang dikenal dengan *silariang* ini adalah ditempuh dengan jalan damai, tidak menggunakan kekerasan dengan catatan pihak lelaki memberikan sejumlah uang sebagai mahar yang telah disepakati dan diberikan kepada pihak perempuan dan menikahkan mereka secara sah menurut agama dan Negara.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang penerapan hukum pidana adat *ammassa* pada kasus *tomannyala* di Desa Pa'jukukan Kabupaten Bantaeng (studi kasus hukum pidana islam) ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan dari pelaksanaan adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan perspektif hukum positif mengenai kasus *ammassa* yang terjadi di Desa Pa'jukukan Kabupaten Bantaeng bahwa anggota massa mendapat perlindungan hukum dari berbagai instansi terkait karena sebelum melakukan aksi terlebih dahulu mereka menyurati beberapa instansi seperti TNI dan Polri untuk di dampingi dalam aksi tersebut, namun pada dasarnya tidak ada hukum yang mendasari aksi massa yang di lakukan. Maka dari itu sebelum di bentuknya organisasi massa ini yang di namakan KALBA yang merupakan singkatan dari tiga Desa yakni (Kaloling, Layoa, Bajiminasa) yang merupakan Desa yang seringkali terjadi kasus-kasus pencurian sehingga masyarakatnya sangat merasa resah akan hal itu sehingga masyarakat setempat berinisiatif membentuk organisasi KALBA ini dengan tujuan membantu pihak kepolisian tetapi mereka memang siap menerima sebab akibat yang akan terjadi di kemudia hari.
2. Jadi dapat disimpulkan bahwa pandangan hukum pidana islam mengenai kasus *silariang* yang mengakibatkan hukum *ammassa* dapat dijatuhkan hukuman karena hal ini termasuk dalam kategori kerjasama dalam tindak pidana *tamalu* dan *tawafuq*.

3. Implementasi penyelesaian kasus *tomannyala* di Desa Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng adalah ditempuh dengan jalan damai, tidak menggunakan kekerasan dengan catatan pihak lelaki memberikan sejumlah uang sebagai mahar yang telah disepakati dan diberikan kepada pihak perempuan dan menikahkan mereka secara sah menurut agama dan Negara.

B. Saran

Dengan adanya beberapa uraian di atas, maka penulis memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut:

1. Tidak semua permasalahan harus di selesaikan dengan kekerasan, setiap perbuatan pasti ada ganjarannya begitupun dengan hukum *ammassa* yang di terapkan di Kabupaten Bantaeng walaupun dalam aksi sudah di damping oleh yang berwajib tetapi pada dasarnya mereka sudah menghakimi seseorang yang jika di hubungkan dengan hukum positif pasti ada dasar hukum yang mengatur tentang hal itu. Jadi saran saya selaku penulis agar kiranya dalam mengejarkan sesuatu hal baiknya di pikirkan dulu apa akibat-akibat yang bisa di timbulkan.
2. Jika terjadi suatu permasalahan baiknya di bicarakan dengan keluarga apalagi mengenai pernikahan, sebagai orang tua jangan serta merta menolak jika suda ada yang datang secara baik-baik karena di takutkan anak-anak juga mengambil jalan salah karena berpikiran sudah menghalangi kebahagiaan mereka seperti *tomannyala* atau yang di kenal dengan *silaring* karena perbuatan yang seperti ini juga menyangkut masalah malu atau *siri* yang sangat di junjung tinggi oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Kementrian Agama

Abidin, Zamri. "Zamri Abidin," no. 3 (1945): 1–20.

Argita Endraswara. "Woodshouse." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689–99.

Asrori, Muhammad. "DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Perspektif Hukum Pidana Islam) Program Studi : Al Ahwal Al Syakhshiyah Program Studi : Al Ahwal Al Syakhshiyah Jurusan : Syariah," 2012.

Atabik, Ahmad, and Koridatul Mudhiah. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 293–94.

Aziza, Nur. "Metode Penelitian Metode Penelitian." *Metode Penelitian Kualitatif*, no. 17 (2017): 43.

Efendi, Sumardi. "Kejahatan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Menurut Hukum Positif Dan Fiqh Jinayah." *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 5, no. 1 (2020): 53–71.
<https://doi.org/10.32505/legalite.v5i1.1819>.

H, Hamdani. "Konsep Falsafah Penghukuman Dalam Islam." *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2020): 29. <https://doi.org/10.29103/reusam.v8i1.2607>.

Hardianti, Yunita. "TINJAUAN SANKSI ADAT TERHADAP PELAKU SILARIANG MENURUT HUKUM PIDANA ADAT SEBAGAI HUKUM POSITIF DI INDONESIA (Studi Kasus Masyarakat Adat Tolotang Di Kabupaten Sidrap)," 2020.

Hasanah, Hasyim. "TEKNIK-TEKNIK OBSERVASI (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)." *At-Taqaddum* 8, no. 1 (2017): 21. <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>.

Hendrawati, Heni, and Johny Krisnan. "Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Dalam Perspektif Kriminologis." *Proceeding of The URECOL*, 2019, 31–38.
<http://repository.urecol.org/index.php/proceeding/article/view/637>.

Ika Amriani, and Fakultas. "Silariang Dalam Perspektif Kekerabatan Pada Suku Makassar Di Desa Allu Tarowang Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto." *Wikipedia Ensiklopedia Bebas*, 2019.

Indrawati, Dara. "(Analisis Hukum Terhadap Beberapa Delik PROGRAM PASCASARJANA," 2013.

- Kosanke, Robert M. *Konsep Keadilan Hukum Islam Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, 2019.
- Musyafah, Aisyah Ayu. "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam." *Crepido* 2, no. 2 (2020): 111–22. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.
- Nurmalasari, Yuli, and Rizki Erdiantoro. "Perencanaan Dan Keputusan Karier: Konsep Krusial Dalam Layanan BK Karier." *Quanta* 4, no. 1 (2020): 44–51. <https://doi.org/10.22460/q.v1i1p1-10.497>.
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare*. Parepare: Muhammad Karnal Zubair, dkk, 2020.
- PRABOWO, THARIQ FARHAN PUDIANTO. "PENDAPAT MASYARAKAT TERHADAP PERBUATAN MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRICHTING) (Studi Kasus Di Wilayah Kecamatan Jebres Kota Surakarta)." *Bitkom Research* 63, no. 2 (2018): 1–3.
- Pujayanti, Nur, and Harry Soeskandi. "Pelaku Persekusi Dan Tindakan Main Hakim Sendiri." *Mimbar Keadilan* 14, no. 28 (2018): 237–46. <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.1784>.
- Rahmat, Oktovian. "Jurnal Umum.Pdf," n.d.
- Riduawan. "Keberadaan Advokat Di Dalam Membantu Kasus Perceraian Serta Akibat Hukum Bagi Advokat Yang Melanggar Atau Menyalahgunakan Profesinya Sebagai Advokat Di Pengadilan Agama Tulungagung." *Metode Penelitian* 1 (2006): 42–54.
- S.arikunto. "Pengertian Metode Penelitian" 84 (2006): 27–42.
- Sarjana, Sunan Autad, and Imam Kamaluddin Suratman. "Pengaruh Realitas Sosial Terhadap Perubahan Hukum Islam: Telaah Atas Konsep 'Urf." *Tsaqafah* 13, no. 2 (2018): 279. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1509>.
- Setiyawan, Agung. "Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam." *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 13, no. 2 (2012): 203–22. <https://doi.org/10.14421/esensia.v13i2.738>.
- Suastini, N P M, and I G N Parwata. "Pemidanaan Terhadap Pelaku Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Dalam Kaitannya Dengan Kontrol Sosial (Social Controlling)." *E-Journal Ilmu Hukum*, 2019, 1–15.
- Suhartono, Slamet. "Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2 (2019): 201–11. <https://doi.org/10.30996/dih.v15i2.2549>.
- Syatar, Abdul, and Achmad Abubakar. *Filosofi 'Uqubah Islamiyah Versi Ramadhan Al-Buti; Relevansi Dengan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Indonesia*, 2020.

Tryan, Muhammad Schinggyt. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Peradilan Pidana.” *Diponegoro Law Journal* 5, no. 4 (2016): 1–13.


Ushuluddin, Fakultas, and Filsafat D A N Politik. *Oleh : SUSILAWATI*, 2016.

Wahyudi, Eko. “Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Fiqh Jinayah Dan Hukum Pidana Indonesia.” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 20, no. 1 (2018): 120–46. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2017.20.1.120-146>.

Wirani Aisiyah Anwar. “Sailariang Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kabupaten Sidrap).” *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 6, no. 2 (2020): 108–20.

Yasmin, P. “Upaya Pelaku Perkawinan Silariang Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah.” *Sakina: Journal of Family Studies* 4, no. 4 (2020).

Zainuddin, Faiz. “KONSEP ISLAM TENTANG ADAT: Telaah Adat Dan ’Urf Sebagai Sumber Hukum Islam.” *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 9, no. 2 (2015): 379–96. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v9i2.93>.





LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8. Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B- /In.39/FSIH.02/PP.00.9/01/2023
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI BANTAENG
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. BANTAENG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : RUSLI
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 13 Desember 1996
NIM : 17.2500.025
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Pidana Islam
Semester : XI (Sebelas)
Alamat : JL. PANTI ASUHAN NO.68C

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. BANTAENG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**PENERAPAN HUKUM PIDANA ADAT AMMASSA PADA KASUS TOMANNYALA DI DESA PAJUKUKANG
KABUPATEN BANTAENG (STUDI KASUS HUKUM PIDANA ISLAM)**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Januari sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

26 Januari 2023

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

Alamat : Jl. Kaitre No. 2, Kab. Bantaeng, email : dprptsp.bantaengkab@gmail.com, website : dprptsp.bantaengkab.go.id

IZIN PENELITIAN

NOMOR : 503/33/IPL/DPM-PTSP/1/2023

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi,
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian,
3. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama	RUSLI
Jenis Kelamin	Laki-Laki
N I M	17 2500 025
No KTP	7372031312960005
Program Studi	Hukum Pidana Islam
Pekerjaan	Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri ParePare
Alamat	JL. Panti Asuhan No. 68 C Kel. Ujung Lare Kec. Soreang Kota Parepare

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul
" Penerapan Hukum Pidana Adat Ammassa Pada Kasus Tomannyala di Desa Pajukukang Kabupaten Bantaeng (Studi Kasus Hukum Pidana Islam) "

Lokasi Penelitian	Desa Pajukukang Kab. Bantaeng
Lama Penelitian	28 Januari 2023 s.d. 30 Januari 2023

Sehubungan dengan hal tersebut diatas pada prinsipnya kami dapat **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudahnya melaksanakan kegiatan, yang bersangkutan harus melapor kepada Pemerintah setempat,
2. Penelitian tidak menyimpang dari Izin yang diberikan,
3. Mentaati semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat- istiadat Daerah setempat,
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil Penelitian kepada Bupati Bantaeng Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Bantaeng,
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kabupaten Bantaeng
Pada tanggal 30 Januari 2023
a.n. BUPATI BANTAENG

Dinas Penanaman Modal dan PTSP



YOHANIS, PHR ROMUTI, S.IP
Pangkat : Pembina TK I, IV/b





**PEMERINTAH DESA PA'JUKUKANG
KECAMATAN PAJUKUKANG
KABUPATEN BANTAENG**

Alamat :Kamp. Bakara Desa Pa'jukukang Jalan Poros Bantaeng Bulukumba No Tlp Hp.081 342 599 199

SURAT KETERANGAN

Nomor:16/PJK/KPJ/1/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Nursyam, J.S.M
Jabatan : Kepala Desa Pa'jukukang


Dengn ini menerangkan bahwa:

Nama : Rusli
Nik : 7372031312960005
Tempat tanggal lahir : Parepare, 13 Desember 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Alamat : Jl. Panti asuhan No.68 C

Bahwa yang tersebut namanya diatas adalah benar-benar penduduk Kota Parepare yang telah melaksanakan penelitian di Desa Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng pada tanggal, 28 januari 2023 s/d 30 januari 2023, dengan judul penelitian "Penerapan hukum pidana adat *ammassa* pada kasus *tomannyala* di Desa Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng (studi kasus hukum pidana islam)"

Demikian surat keterangan ini kamu buat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya.

Pa'jukukang 30 januari 2023
KEPALA DESA PA'JUKUKANG


ANDI NURSYAM, J.S.M
NIP-19830125 200906 1 001

Tebusan:
1.arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAMI
Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA MAHASISWA : RUSLI
NIM : 17.2500.025
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PROGRAM STUDI : HUKUM PIDANA ISLAM
JUDUL : PENERAPAN HUKUM PIDANA ADATA
AMMASSA PADA KASUS TOMANNYALA DI
DESA PAJUKUKANG KABUPATEN
BANTAENG (STUDI KASUS HUKUM
PIDANA ISLAM)

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk beberapa tokoh masyarakat

1. Selaku tokoh masyarakat bagaimana pendapat anda tentang *amma* ini?
2. Apakah tidak ada hukuman yang pantas bagi pelaku *silariang* selain di lakukan *amma* apabila keluarga tidak ingin merestui hubungannya?
3. Apakah para anggota yang sering kali melakukan *amma* tidak dapat dihukum karna sudah menghakimi seseorang bahkan sampai menghilangkan nyawa seseorang?
4. Apakah anggota yang melakukan *amma* ini di lindungi oleh hukum?

5. Bagaimana jika terjadi balas dendam antara keluarga korban dengan pihak yang melakukan *ammassa* atas dasar sakit hati?

Wawancara untuk beberapa masyarakat/orang yang pernah melakukan *silariang*

1. Selaku warga masyarakat di Desa ini apa pendapat anda tentang *ammassa*?
2. Apakah ketika terjadi *ammassa* semisal pada keluarga anda apa reaksi yang dilakukan oleh keluarga?
3. Apakah seringkali timbul percekocan antara pihak keluarga dengan pihak yang melakukan *ammassa*?
4. Anda sebagai salah satu orang yang pernah melakukan *silariang* apakah tidak takut dengan hukum adat yang berlaku di Desa anda?
5. Menurut anda pribadi sebagai salah satu orang yang pernah melakukan *silariang* apa yang membuat anda sehingga melakukan hal itu di samping itu anda sudah mengetahui akibat hukum ketika melakukan kasus tersebut?

Parepare, 29 Desember 2022

Mengetahui,

Pembimbing utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H
NIP:19790311 2011101 2 005


Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A
NIP:19840312 201503 1 004

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDI NURSYAM, J.S.M
Tempat/ tanggal lahir : Bm Paly, 25 Januari 1983
Agama : ISLAM
Pekerjaan : KEPALA DESA
Selaku pihak : KEPALA DESA PA' SUKUKANG

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Rusli yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “penerapan hukum pidana adat *ammassa* pada kasus *tomannyala* di Desa Pajukukang Kabupaten Bantaeng (studi kasus hukum pidana islam)”.

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare 30 Januari 2023

Informan,


(.ANDI.NURSYAM.J.S.M)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDI SUFRIADI HJ. SY
Tempat/ tanggal lahir : BANTAENG 28 Oktober 1983
Agama : ISLAM
Pekerjaan : KEPALA DESA LAYOA
Selaku pihak : TOKOH MASYARAKAT

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Rusli yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “penerapan hukum pidana adat *ammassa* pada kasus *tomannyala* di Desa Pajukukang Kabupaten Bantaeng (studi kasus hukum pidana islam)”.

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare 20 Januari 2023

Informan,

(ANDI SUFRIADI HJ. SY)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : kulle
Tempat/ tanggal lahir : Bantaeng , 31 . 12 . 1950
Agama : Islam
Pekerjaan : wiraswasta
Selaku pihak : Tokoh agama

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Rusli yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “penerapan hukum pidana adat *ammassa* pada kasus *tomannyala* di Desa Pajukukang Kabupaten Bantaeng (studi kasus hukum pidana islam)”.

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare 30 Januari 2023

Informan,



(.....kulle.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RINI JUSMAN
Tempat/ tanggal lahir : JENE PONTO, 09, 10, 2003
Agama : ISLAM
Pekerjaan : URT
Selaku pihak : Pelaku & taring (pihak perempuan)

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Rusli yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “penerapan hukum pidana adat *ammassa* pada kasus *tomannyala* di Desa Pajukukang Kabupaten Bantaeng (studi kasus hukum pidana islam)”.

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare 29 Januari 2023

Informan,



(...RINI JUSMAN...)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SALDI
Tempat/ tanggal lahir : BANTAENG, 20.10.2000
Agama : ISLAM
Pekerjaan : WIRASWASTA / NELAYAN
Selaku pihak : Pelaku Sialiang (pihak laki-laki)

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Rusli yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “penerapan hukum pidana adat *ammassa* pada kasus *tomannyala* di Desa Pajukukang Kabupaten Bantaeng (studi kasus hukum pidana islam)”.

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 29 Januari 2023

Informan,



(.....SALDI.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SAHARINŌ
Tempat/ tanggal lahir : BANTAENG . 31 , 12 , 1982
Agama : ISLAM
Pekerjaan : WIRASWASTA
Selaku pihak : Orang tua pelaku *silarang*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Rusli yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “penerapan hukum pidana adat *ammassa* pada kasus *tomannyala* di Desa Pajukukang Kabupaten Bantaeng (studi kasus hukum pidana islam)”.

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare 27 Januari 2023

Informan,



(....SAHARINŌ.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HASMA
Tempat/ tanggal lahir : BANTAENG, 15, 03, 1984
Agama : ISLAM
Pekerjaan : URT
Selaku pihak : Orang tua pelaku *siar'ang*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Rusli yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “penerapan hukum pidana adat *ammassa* pada kasus *tomannyala* di Desa Pajukukang Kabupaten Bantaeng (studi kasus hukum pidana islam)”.

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 25 Januari 2023

Informan,

Hasma
(.....HASMA.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : ADI
Tempat/ tanggal lahir : BANTAENG, 01. Juli, 1984
Agama : ISLAM
Pekerjaan : WIRASWASTA
Selaku pihak : MASYARAKAT

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Rusli yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “penerapan hukum pidana adat *ammassa* pada kasus *tomannyala* di Desa Pajukukang Kabupaten Bantaeng (studi kasus hukum pidana islam)”.

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare 29 Januari 2023

Informan,



ADI
(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : SAMUL BAHRI
Tempat/ tanggal lahir : BANTAENG, 12 DESEMBER 1985
Agama : ISLAM
Pekerjaan : WIRASWASTA
Selaku pihak : MASYARAKAT

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Rusli yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “penerapan hukum pidana adat *ammassa* pada kasus *tomannyala* di Desa Pajukukang Kabupaten Bantaeng (studi kasus hukum pidana islam)”.

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare 20 Januari 2023

Informan,


(S. Samul Bahri)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : ARIF NOVIANTO
Tempat/ tanggal lahir : KEPDARI, 12 .09 .1995
Agama : ISLAM
Pekerjaan : WIRASWASTA
Selaku pihak : MASYARAKAT

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Rusli yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “penerapan hukum pidana adat *ammassa* pada kasus *tomannyala* di Desa Pajukukang Kabupaten Bantaeng (studi kasus hukum pidana islam)”.

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare 29 Januari 2023

Informan,


(.ARIF NOVIANTO.)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : SAMSUDDIN TAWANG
Tempat/ tanggal lahir : BANTAENG, 10 Juli 1986
Agama : ISLAM
Pekerjaan : WIRASWASTA
Selaku pihak : MASYARAFAT

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Rusli yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “penerapan hukum pidana adat *ammassa* pada kasus *tomannyala* di Desa Pajukukang Kabupaten Bantaeng (studi kasus hukum pidana islam)”.


Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare 20 Januari 2023

Informan,


(SAMSUDDIN TAWANG)

DOKUMENTASI



1. Wawancara dengan Bapak AS (Tokoh Masyarakat)



2. Wawancara dengan Bapak Andi Nursyam, J.S.M (Kepala Desa Pa'jukukang)



3. Wawancara dengan Bapak Kulle (tokoh agama)



4. Wawancara dengan Ibu RJ (pelaku *tomannyala*)



5. Wawancara dengan Bapak S (pelaku *tomannya*)



6. Wawancara dengan Bapak S dan Ibu H (orang tua pelaku *tomannya*)



7. Wawancara dengan masyarakat setempat

PAPER NAME

rusli 31%.docx

WORD COUNT

13953 Words

CHARACTER COUNT

88848 Characters

PAGE COUNT

111 Pages

FILE SIZE

2.7MB

SUBMISSION DATE

Jul 11, 2023 3:33 PM GMT+8

REPORT DATE

Jul 11, 2023 3:35 PM GMT+8

● 30% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 29% Internet database
- 5% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database

● Excluded from Similarity Report

- Submitted Works database
- Bibliographic material
- Quoted material
- Cited material
- Small Matches (Less than 8 words)



BIODATA PENULIS



Rusli, lahir di Parepare pada tanggal 13 Desember 1996. Merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan suami istri yang bernama Bakri dan Mantang. Penulis pertama kali menempuh pendidikannya di SD SI Parepare dan lulus pada tahun 2009, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di SMP Muhammadiyah Parepare dan lulus pada tahun 2012. Setelah lulus di SMP penulis kemudian melanjutkan pendidikannya di SMK Muhammadiyah Parepare dan lulus pada tahun 2015. Di tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan di bangku perkuliahan dan mendaftarkan diri di salah satu perguruan tinggi Keagamaan Negeri di Parepare. Setelah dinyatakan lulus sebagai mahasiswa Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Dengan Program Studi Hukum Pidana Islam (HPI)

Pengalaman organisasi penulis pernah bergabung di organisasi MENWA SATUAN 709 IAIN Parepare pada tahun 2017 s/d 2018.

Penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Kadingeh, Kec. Baraka, Kabupaten Enrekang dan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor Pengadilan Negeri Sidrap.

Pada saat ini, penulis telah menyelesaikan program strata satu (S1) di Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Pidana Islam pada tahun 2023 dengan judul Penerapan Hukum Adat *ammassa* pada kasus *tomanyala* di Desa Pajukukang Kabupaten Bantaeng (studi kasus hukum pidana islam).